



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOVIE MEGANANDA SANTOSA, S.H, M.Si Bin H. AGUS BUDIMAN;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/10 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manglid No.22 Rt.06 Rw.11 Kelurahan Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa Yovie Megananda Santosa, S.H, M.Si Bin H. Agus Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andreas D.L.A. Situmeang, S.H., Dahman Sinaga, S.H., Hardiansyah, S.H., M.H.; Ervin Alexander Aritonang, S.H., Imam Nur Falah, S.H, Reinaldo Parluhutan Panggabean, S.H, Rizqi Maulana Ilham, S.H., M.H, Asaad Ahmad, S.H, Yunus Timotheus, S.H, Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H, Ani Rahmawati, S.H., M.H, Silalahi Tigor Hamonangan, SH, Hevi Suryatin, S.H., M.H, Art Tra Gusti, S.H., M.H., C.L.A, Yudiarto Simanjuntak, S.H, Benny Suwarya, SH, Rochmat Januardi Tanjung, SH, Edi Hediwan, SH, Rian Hidayat, S.H, Rahmat Mulyana, SH, Ade Slamet, SH, I Nengah Merta, S.H., M.H., M.Si, Fedelis

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giawa, SH, Rizky Ade Putra, SH dan Khristaf Simbolon, SH para Advokat dalam **Tim Advokasi Yovie Megananda Santosa (YMS)** beralamat di Jl. Jawa Nomor 48, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yovie Megananda Santosa, S.H, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yovie Megananda Santosa, S.H, M.Si dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Maret 2017 antara saksi Taruna Mardadi Kartohadiprojo P. dan saks. Bambang Raya Saputra;
 2. 1 (satu) bundel asli Salinan Putusan DKD PERADI JAWA BARAT tanggal 28 Januari 2022 antara Taruna Mardadi Kartohadiprojo P dengan H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si dengan putusan bahwa H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si telah melanggar kode etik advokat;
 3. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA atas nama penyeter Linda Kusuma yang menyetorkan uang kepada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3791181753 atas nama Yovie Megananda Santosa senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Dikembalikan kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadiprojo P.;

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel fotocopi surat Kuasa No. 021/Pid/KHYMS/2017, tanggal 20 Februari 2017 perihal penunjukan H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si sebagai kuasa hukum dari Taruna Mardadi Kartohadiprojo K.
5. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor : B/485/VII/2017/Dittipidum, tanggal 25 Juli 2017 atas Laporan Polisi Nomor : LP/1241/XII/2016/Bareskrim, tanggal 16 Desember 2016 pelapor Taruna Mardadi Kartohadiprojo K;
6. 1 (satu) lembar fotocopi pernyataan pencabutan permohonan kasasi tanggal 04 April 2017 atas Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 442/PDT/2016/PT.BDG Jo Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Blb tertanggal 10 November 2016 di Pengadilan Negeri Bale Bandung;
7. 1(satu) lembar fotocopi Akta Pencabutan Kasasi Nomor:104/pdt.g/2015/pn.blb.jo, nomor: 01/pdt.ks/2017/pn.blb tanggal 04 mei 2017;
8. 1 (satu) bundel Fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 131-00-1343429-7 a.n. TARUNA MARDADI KARTOHADI P;
9. 1 (satu) bundel Fotocopi Screen Shoot Chat Whatsapp;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 06 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi Bambang Raya Saputra (yang menyerahkan) dan Yovie Megananda Santosa (yang menerima) untuk keperluan titipan untuk diserahkan kepada bapak Taruna Mardadi melalui rekening anaknya yang bernama Mayang apabila bapak Taruna Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 antara bapak Taruna Mardadi dengan Bambang Raya;
11. 1 (satu) lembar asli Surat tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Taruna Mardadi tentang pemberitahuan bahwa saksi Tarunan Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dengan Pasal 2 di Surat Perjanjian Perdamaian. Surat tersebut ditujukan kepada Bapak Soedibjo dan saksi Bambang Raya Saputra;
12. 1 (satu) lembar asli Surat tanggal 06 November 2019 tentang perincian uang yang diterima oleh Taruna Mardadi dan sisa kewajiban. Surat tersebut ditujukan kepada Bapak Soedibjo dan saksi Bambang Raya Saputra;

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



13. 1 (satu) bundel fotocopi SHGB No. 00166/Lembang atas nama PT. DIBIYA MAKMUR;

14. 1 (satu) bundel fotocopi SHGB No. 00087/Lembang atas nama PT. DIBIYA MAKMUR;

15. 1 (satu) lembar asli catatan keuangan milik saksi. Bambang Raya Saputra tanggal 09 Oktober 2018.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa Yovie Megananda Santosa, S.H, M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya sebagai berikut :

BAB III. ANALISA HUKUM ATAS DAKWAKAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Ketentuan Undang-Undang yang menjadi pokok dan acuan bagi majelis dalam mengadili perkara ini, secara jelas-jelas menentukan asas legalitas dimana selalu mendasarkan kriteria, kualifikasi dan unsur-unsur pertimbangannya pada Undang-Undang dan atau hukum, BUKAN pada kepentingan umum, TERLEBIH-LEBIH KEPENTINGAN PESANAN SESEORANG.

Berkenaan dengan itu pula, disatu sisi meskipun sistem peradilan dan sistem hukum di Indonesia tidak secara eksplisit menganut asas legisme akan tetapi dengan pertimbangan dasar yang diakui oleh semua logika dan semua dunia, setidaknya dunia penegakan hukum ; *"Bahwa kepastian hukum mutlak perlu, bila tidak, maka kelak akan mengakibatkan kekacauan sosial (Social disorganization)"*. Hal mana berarti pengadilan harus mengacu pada hukum positif, sebagai patokan bagi kita semua bahwa kita telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa disisi lain ; tanpa mengacu pada hukum positif ; dan apabila mengacu pada kepentingan umum, tekanan publik atau aspirasi masyarakat yang berkembang, **ATAU BAHKAN PESANAN SESEORANG adalah MERUPAKAN SUMBER KEKACAUAN SOSIA;**

Atas dasar itu pula, hakim tidak pernah terikat etika apapun terhadap tingginya jumlah tuntutan hukuman, bahkan juga tidak terikat terhadap tuntutan bebas dalam *requisitoir* Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh warga yang bersandar pada kepastian hukum dalam kedudukannya selaku Para Terdakwa, tidak akan pernah resah walaupun Jaksa menuntut tinggi pada *requisitoir*-nya, “*akan tetapi*” jangan pernah berpikir bebas dari dakwaan hanya karena jaksa tidak mengajukan tuntutan hukum atasnya;

Proses pembuktian tindak pidana didasarkan pada unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan, yaitu dalam hal ini apakah perbuatan materiil yang dilakukan oleh **TERDAKWA** telah sesuai atau tidak dengan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Artinya, jika perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka **TERDAKWA** tidak dapat dipersalahkan, dengan kata lain **TERDAKWA** tidak dapat dijatuhi pidana.

Rumusan Pasal 372 KUHP menyebutkan “*barang siapa yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.*”

Ada dua unsur pasal yang perlu dikaji secara mendalam terkait dengan perkara yang melibatkan **TERDAKWA** YMS yang juga Ketua Peradi Bandung, yaitu unsur “*memiliki secara melawan hukum*” dan unsur “*secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain.*”

Frasa “*melawan hukum*” atau dalam rumusan lain disebutkan sebagai “*melawan hak*” mengandung kriteria perbuatan sebagai berikut:

- Tindakan yang bertentangan dengan aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- Tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum;
- Tindakan yang melanggar hak individu yang telah dijamin oleh hukum;
- Tindakan yang berlawanan dengan kewajiban hukum.

Sedangkan frasa “*seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” dapat dijelaskan dengan menelaah beberapa ketentuan pasal terkait dengan terminologi hak milik dan kapan suatu hak milik itu beralih, sebagai berikut:

Pasal 570 KUHP Perdata menyebutkan bahwa hak milik adalah “*hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan*

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

Sedangkan Pasal 584 KUH Perdata disebutkan bahwa “*hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.*”

Berdasarkan alasan di atas, **suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan aturan undang-undang maupun aturan tidak tertulis, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum atau bertentangan dengan hak dan kewajiban si pelaku. Sedangkan suatu kepemilikan dapat beralih dalam ruang lingkup hubungan hukum perjanjian jika benda sebagai objek perjanjian telah diserahkan (levering).** Artinya, sebelum benda tersebut diserahkan maka belum ada peralihan hak milik, karena sesuai sifat perjanjian *obligatoir* bahwa kesepakatan baru menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu pihak kreditur baru berhak untuk menagih pemenuhan prestasi dari pihak debitur dan sebaliknya pihak debitur wajib melaksanakan prestasi yang telah disepakati.

KASUS POSISI TERDAKWA YMS

Berdasarkan kasus yang melibatkan **TERDAKWA YMS** yang juga adalah seorang Ketua Peradi Bandung dapat digambarkan sebuah kasus posisi sebagai berikut

BAMBANG RAYA menipiskan uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada YMS untuk diserahkan kepada **TARUNA MARDADI**, dengan syarat **TARUNA MARDADI** harus melakukan 3 (tiga) perbuatan. Dalam perjalanannya, **TARUNA MARDADI** hanya bisa melakukan 2 (dua) perbuatan yang disyaratkan, sehingga YMS tidak menyerahkan uang titipan dari **BAMBANG RAYA** tersebut kepada **TARUNA MARDADI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, apakah **TERDAKWA** YMS bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana penggelapan karena tidak menyerahkan uang titipan dari **BAMBANG RAYA** sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada **TARUNA MARDADI** ?

ANALISIS

Berdasarkan kasus posisi di atas, **BAMBANG RAYA** berkedudukan sebagai pemilik uang, **TERDAKWA** YMS adalah pihak yang mewakili **BAMBANG RAYA** untuk menyerahkan uang kepada **TARUNA MARDADI** sesuai isi perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017 antara **BAMBANG RAYA** dan **TARUNA MARDADI**.

Sedangkan **TARUNA MARDADI** adalah pihak yang berdasarkan perjanjian berkedudukan untuk menerima penyerahan uang tersebut jika seluruh syarat kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian perdamaian telah dilakukan.

Dalam skema hubungan hukum di atas, maka uang tersebut tetap menjadi milik **BAMBANG RAYA**, karena penyerahan uang dari **BAMBANG RAYA** kepada **TERDAKWA** YMS bukan bertujuan untuk penyerahan hak milik, melainkan untuk menjadi perantara **BAMBANG RAYA** dalam penyerahan uang kompensasi kepada **TARUNA MARDADI** sesuai isi perjanjian perdamaian.

Oleh karena itu, untuk menilai apakah tindakan **TERDAKWA** YMS sebagai yang menerima penitipan uang tersebut salah atau tidak harus didasarkan pada pertanyaan apakah **TARUNA MARDADI** melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak **BAMBANG RAYA** atau tidak?

Dalam faktanya, **TERDAKWA** YMS telah menjalankan sesuai isi perjanjian yang dibuat antara **BAMBANG RAYA** dan **TARUNA MARDADI**, yaitu uang Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada **TARUNA MARDADI**, apabila **TARUNA MARDADI** telah melakukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yg diharuskan sedangkan dalam kenyataannya **TARUNA MARDADI** hanya melakukan 2 (dua) perbuatan yang dipersyaratkan, sehingga **TERDAKWA** YMS tidak menyerahkan uang Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dititipkan **BAMBANG RAYA** kepadanya.

Sebaliknya jika **TERDAKWA** YMS menyerahkan uang Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada **TARUNA MARDADI**, padahal **TARUNA MARDADI** belum melakukan seluruh kewajibannya, maka

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan **TERDAKWA** YMS telah menyalahi isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh **BAMBANG RAYA** dan **TARUNA MARDADI** kecuali jika secara tegas **BAMBANG RAYA** memerintahkan kepada **TERDAKWA** YMS untuk menyerahkan uang tersebut seluruhnya meskipun **TARUNA MARDADI** belum melakukan semua kewajibannya, karena jika dikembalikan kepada norma yang diatur dalam Pasal 584 KUHPerdata bahwa uang tersebut sepenuhnya masih menjadi milik **BAMBANG RAYA** yang penguasaannya berada di tangan **TERDAKWA** YMS.

Untuk lebih jelas dalam menilai perbuatan **TERDAKWA** YMS tersebut, maka perlu diukur berdasarkan beberapa kriteria melawan hukum sebagai berikut :

1) **Apakah perbuatan TERDAKWA YMS bertentangan dengan aturan, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis?**

Sesuai fakta-fakta yang ada, bahwa **TERDAKWA** YMS belum/tidak menyerahkan uang titipan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada **TARUNA MARDADI**, karena **TARUNA MARDADI** tidak melaksanakan seluruh perbuatan yang diperjanjikan, padahal sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak sebagaimana undang-undang, sehingga perbuatan **TERDAKWA** YMS sesungguhnya merupakan tindakan dalam menjalankan isi perjanjian perdamaian sebagai aturan yang mengikat antara **BAMBANG RAYA** dan **TARUNA MARDADI** (kedua belah pihak) sebagai undang-undang.

Justru sebaliknya jika **TERDAKWA** YMS menyerahkan seluruh uang titipan tersebut kepada **TARUNA MARDADI**, padahal **TARUNA MARDADI** belum melaksanakan semua kewajibannya, maka perbuatan tersebut telah menyalahi isi perjanjian **BAMBANG RAYA** dengan **TARUNA MARDADI**.

2) **Apakah perbuatan TERDAKWA YMS telah bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan atau ketertiban umum ?**

Apa yang dilakukan **TERDAKWA** YMS dengan tidak menyerahkan seluruh uang titipan **BAMBANG RAYA** kepada **TARUNA MARDADI** tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, maupun ketertiban umum karena perbuatan tersebut merupakan bentuk kepatuhan **TERDAKWA** YMS terhadap isi perjanjian perdamaian yang disepakati oleh **BAMBANG RAYA** dan **TARUNA MARDADI**.

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Apakah perbuatan TERDAKWA YMS telah melanggar hak individu yang dijamin oleh hukum ?

Suatu hak timbul atas adanya hubungan hukum, baik yang didasarkan oleh adanya perjanjian maupun undang-undang... Dalam kasus posisi di sini, hubungan hukum tersebut lahir dari adanya sebuah perjanjian perdamaian, sehingga apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Tindakan TERDAKWA YMS yang tidak menyerahkan uang titipan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada TARUNA MARDADI, merupakan konsekuensi dari perikatan (perjanjian perdamaian) antara BAMBANG RAYA dan TARUNA MARDADI, yaitu karena pihak TARUNA MARDADI belum/tidak melaksanakan seluruh kewajibannya.

Maka oleh karena itu **TARUNA MARDADI** tidak berhak mendapatkan penyerahan seluruh uang titipan tersebut, sehingga oleh karenanya **TERDAKWA YMS** tidak dapat dipersalahkan karena telah sesuai dengan isi perjanjian.

4) Apakah perbuatan TERDAKWA YMS berlawanan dengan kewajiban hukum ?

Tindakan **TERDAKWA YMS** yang tidak menyerahkan seluruh uang titipan tersebut kepada **TARUNA MARDADI**, dengan alasan bahwa **TARUNA MARDADI** belum/tidak melaksanakan seluruh kewajibannya adalah bentuk pelaksanaan dari apa yang disepakati dalam perjanjian perdamaian antara **BAMBANG RAYA** dan **TARUNA MARDADI**. Oleh karena itu, perbuatan **TERDAKWA YMS** sesungguhnya adalah perbuatan yang sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan.

5) Pertanyaan selanjutnya, jika kemudian BAMBANG RAYA tidak keberatan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada TARUNA MARDADI, meskipun TARUNA MARDADI belum melaksanakan seluruh kewajibannya, apakah hal itu menjadi alasan perbuatan TERDAKWA YMS tersebut dapat dipersalahkan?

Pada prinsipnya, **TERDAKWA YMS** berkedudukan mewakili **BAMBANG RAYA**, sehingga jika **BAMBANG RAYA** memberikan perintah secara tegas kepada YMS untuk menyerahkan seluruh uang tersebut meskipun ada bagian kewajiban yang tidak dilakukan oleh **TARUNA MARDADI**, maka YMS wajib melaksanakannya. Namun jika perintah tegas itu tidak ada,



maka **TERDAKWA** YMS tidak dapat dipersalahkan, karena **TERDAKWA** YMS baru wajib melaksanakan apa yang dikehendaki oleh **BAMBANG RAYA** jikakehendaknya dinyatakan secara tegas.

Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab secara berimbang dari risiko yang mungkin timbul di kemudian hari jika terjadi kesalah pahaman antara **BAMBANG RAYA** dan YMS bahwa terdapat Fakta setelah YMS dijadikan TERSANGKA oleh Penyidik Ditreskrim Polda Jabar, YMS mendatangi **BAMBANG RAYA** untuk menyatakan kekecewaan nya, seraya meminta izin untuk mengembalikan seluruh uang titipan tersebut kepada **BAMBANGRAYA**, akan tetapi **BAMBANG RAYA** menolak halus, dengan alasan tidak mau lagi berurusan dengan **TARUNA MARDADI**, lebih lanjut ia menyarankan sebaiknya **TERDAKWA** YMS menyerahkan uang titipan tersebut kepada **TARUNA MARDADI** ; seraya kemudian **BAMBANG RAYA** menyatakan ia tidak keberatan uang titipan tersebut menjadi milik **TARUNA MARDADI** walaupun **TARUNA MARDADI** tidak melaksanakan seluruh prestasi nya (yaitu belum mencabut blokir.

Bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia

- Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu suruhan.

- Saran adalah sesuatu yang diusulkan untuk dilakukan maupun tidak.

Bahwa dengan demikian, saran bukanlah merupakan sebuah perintah tegas ; maka **TERDAKWA** dapat untuk tidak menyerahkan uang titipan Rp. 1.500.000.000 (satumiliar lima ratus juta rupiah) tersebut.

Bahwa **TERDAKWA** berpendapat, bila uang titipan yang diserahkan dalam posisi **TERDAKWA** sudah ditetapkan sebagai TERSANGKA, maka akan terdapat legitimasi pembenaran dan pengakuan bahwa YMS mengaku bersalah telah menggelapkan dan oleh karenanya berniat untuk menyerahkan uang titipan tersebut sebagai tanda perdamaian (agar tidak di proses hukum).

6) Pertanyaan selanjutnya apakah ada FAKTA bahwa Uang titipan masih utuh berada didalam penguasaan TERDAKWA?

Bahwa penyidik dan kejaksaan telah melakukan sesuatu keliru dan fatal dengan tidak memeriksa isi rekening milik **TERDAKWA**, bahwa fakta nya uang titipan tersebut masih utuh berada dalam penguasaan penuh **TERDAKWA** (sebagaimana bukti rekening milik **TERDAKWA**, Vide alay bukti T.11).



KESIMPULAN ANALISA HUKUM

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan **TERDAKWA** YMS tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, melainkan justru YMS telah menjalankan kewajibannya sebagai pihak yang diberikan amanat oleh **BAMBANG RAYA** sesuai isi perjanjian antara **BAMBANG RAYA** dengan **TARUNA MARDADI**.

Selain itu, uang yang berada di tangan YMS masih mutlak kepemilikannya di tangan **BAMBANG RAYA** yang penguasaannya berada di tangan YMS sehingga mendudukkan posisi **TARUNA MARDADI** sebagai korban (yang berhak melapor) dalam perkara tersebut merupakan kesalahan yang fatal karena sesungguhnya uang tersebut belum menjadi milik **TARUNA MARDADI** seandainya pun memang terjadi perbuatan melawan hukum maka seharusnya **BAMBANG RAYA** yang menjadi korban bukan **TARUNA MARDADI** sehingga konstruksi dan kedudukan para pihak dalam perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur.

Yang Mulia Majelis Hakim

Bahwa tidak terjadinya *levering* atas amanah uang titipan yang berada di dalam kekuasaan saya, yakni uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) bukanlah dilandasi maksud untuk menguasai atau memiliki, melainkan dalam kerangka menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku advokat, yakni memastikan para pihak yang berperkara dan telah mengikatkan diri dalam kesepakatan untuk menyelesaikan perkara antar mereka tetap berkomitmen melaksanakan prestasi yang telah mereka sepakati.

Dengan kata lain, *levering* terhadap uang tersebut tidak terjadi, justru karena saya melaksanakan kewajiban hukum saya sebagai advokat yang baik dan bertanggungjawab sebagaimana diwajibkan oleh lafaz sumpah saya sebagai advokat vide pasal 4 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan: "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan*".



Sehingga saya berpandangan bahwa dakwaan terhadap saya di muka persidangan ini bukan saja dakwaan terhadap diri saya pribadi melainkan dakwaan terhadap profesi advokat.

Bahwa oleh karena uang sebesar Rp 1.500.000.000 tersebut berada di dalam kekuasaan saya dalam rangka menjalankan profesi dan melindungi kepentingan hukum para pihak yang ada kaitannya dengan tindakan saya dalam menjalankan profesi maka unsur "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP tentulah tidak terbukti.

Oleh karena itu, ada dua unsur yang tidak terpenuhi dalam kasus posisi tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 372 & 378 KUHP, yaitu unsur secara melawan hukum/secara melawan hak dan unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

BAB IV. PERMOHONAN & PENUTUP

Yang Mulia Majelis Hakim

Di akhir permohonan dan penutup pembelaan saya ini, saya ingin menyampaikan **kepesimisan dan harapan** ; saat ini saya di tahan sebagai warga binaan RUTAN Kebon Waru, dimana saya menemukan fakta bahwa hampir semua perkara dapat ditarik kesimpulan :

- **no hepeng, no kenyamanan;**
- **no hepeng, no fasilitas;**
- **no hepeng, no tuntutan ringan;**
- **no hepeng, no putusan ringan apalagi putusan bebas;**

Hampir 3 (tiga) bulan didalam Rutan, cukuplah bagi saya untuk mengantongi puluhan data & pernyataan mereka para terpidana ; mengenai permainan kekuatan hepeng, yang nyata-nyata dilakukan guna mendapatkan vonis ringan melalui oknum penegak hukum pengambil kebijakan (**sungguh mengerikan sekali, mereka seolah tidak takut dengan adzab api neraka, itulah wajah hukum negeri dunia hepeng**)

Saya melihat sendiri fakta-fakta tersebut sehingga secara psikologis saya merasa pesimis terhadap perkara yang dituduhkan kepada saya ini. Pada saat saya dituntut 2 (dua) tahun penjara, hampir semua orang warga binaan yang mengenal saya rata-rata langsung menebak bahwa saya akan divonis bersalah dan dihukum minimal 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pun yang memperkirakan hukuman saya dibawah satu tahun bahkan apalagi bebas (No Hepeng - No Vonis Ringan - apalagi Vonis bebas).

Namun demikian, **ada setitik harapan** ketika saya mendengar bahwa perkara saya ini akan diperiksa oleh :

- Y.M Bapak Syarip, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis
- Y.M Ibu Sri Senaningsih, S.H., M.H. selaku Anggota Majelis
- Y.M Bapak Eman Sulaeman, S.H. selaku Anggota Majelis

Saya mendengar majelis yang menyidangkan perkara sekarang ini, isunya adalah **majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang tegak lurus pada kebenaran dan keadilan** sehingga saya pun menyampaikan kepada keluarga dan para kuasa hukum saya adalah:

- 1.Dilarang silaturahmi dengan pihak manapun secara melawan hukum untuk sekedar mendapatkan tuntutan ringan, karena bagi saya apabila dianggap bersalah, satu haripun hukumannya, saya akan mengajukan banding hingga upaya hukum maksimal (termasuk pelaporan-pelaporan atas beberapa pelanggaran yang saya temukan);
- 2.Dilarang silaturahmi dengan pihak manapun secara melawan hukum untuk sekedar mendapatkan tuntutan ringan, karena bagi saya apabila dianggap bersalah, satu haripun hukumannya, saya akan mengajukan banding hingga upaya hukum maksimal (termasuk pelaporan-pelaporan atas beberapa pelanggaran yang saya temukan);
- 3.Dilarang silaturahmi dengan pihak manapun secara melawan hukum bila hanya untuk mendapatkan vonis bebas, karena selain saya yakin tidak bersalah juga karena perkara saya ini sangat *viral* se-Indonesia, setidaknya *viral* di dunia advokat se-Indonesia dan *viral* di dunia otomotif (dimana saya adalah seorang Panglima *Harley Davidson Road Glide / RGOG* se-Indonesia) yang mana ada kemungkinan kasus pidana saya yang sedang bergulir saat ini sedang ditongkrongi oleh KPK, tentu saja akan menjadi masalah baru bahkan untuk kita semua:

Yang Mulia Majelis Hakim

Saya menaruh harapan penuh kepada yang mulia sebagai wakil Tuhan di dunia untuk memutus perkara ini seadil-adilnya berdasarkan hukum, berdasarkan hati nurani yang bersih.

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMOHONAN

Pada bagian ini, perkenalkanlah kepada saya untuk menyampaikan keyakinan dan harapan saya kepada persidangan ini, yang antara lain adalah sebagai berikut :

SAYA BERKEYAKINAN DAN SANGAT BERHARAP :

1. Bahwa pada diri MAJELIS HAKIM YANG MULIA, tidak akan ada keberpihakan dalam proses pemeriksaan, pembuktian maupun dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar dapat diterima sebagai suatu keputusan yang adil dan bijaksana.
2. Bahwa sebelum memutus perkara ini MAJELIS HAKIM YANG MULIA akan senantiasa menjunjung tinggi sikap kehati-hatian, teliti dan penuh kearifan, sehingga putusan tersebut akan benar-benar didasari oleh keyakinan yang mendalam baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil.
3. Bahwa MAJELIS HAKIM YANG MULIA akan memutus perkara ini dengan mengutamakan ke-objektifan (kebenaran materiil yang ditemukan di persidangan) serta menghindari perasaan subjektif yang keliru terhadap saya, sehingga isu-isu & perasaan saya bahwa perkara ini adalah titipan & rekayasa belaka tidaklah akan terbukti dan berbagai ke-pesimisan yang telah diuraikan sebelumnya juga, menjadi tidak terbukti adanya.
4. Bahwa APA YANG KITA LAKUKAN DI DALAM PERADILAN INI TIDAK HANYA AKAN DIPERTANGGUNG JAWABKAN DIHADAPAN HUKUM SAJA, AKAN TETAPI JUGA AKAN DI PERTANGGUNG JAWABKAN DIHADAPAN TUHAN YME.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan segala keyakinan dan penuh harapan, saya sampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan untuk .

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan **TERDAKWA YOVIE MEGANANDA SANTOSA Bin H AGUS BUDIMAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutananya;
2. Membebaskan **TERDAKWA** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;-
3. Merehabilitasi nama baik **TERDAKWA** dalam kualitasnya sebagai subjek hukum di mata hukum dan masyarakat;



4. Menyatakan agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

F. ANALISIS YURIDIS

Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Reg. Perkara: PDM-173/Bdung/03/2023 tertanggal 25 Mei 2023 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berkewajiban untuk meluruskan dan membenarkannya agar tidak menimbulkan ketidakadilan serta merusak citra penegak hukum.

Bahwa sebagaimana Dakwaan Primer yakni Pasal 372 KUHPidana, Penuntut Umum berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur didalam Pasal 372 KUHPidana, namun dengan segala hormat, kami selaku tim Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa dakwaan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena itu ketidakbenaran tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur ini menunjukkan orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijk personen*), hal ini sebagaimana dalam teori Memorie van Toelichting Pasal 59 KUHP dinyatakan “*suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia*”. In casu Yovie Megananda Santosa sebagai penyandang hak dan kewajiban, sehingga unsur ini terpenuhi.

2. Unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan”

2.1. Bahwa Unsur ini merupakan unsur utama dalam delik Penggelapan, bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.58 K/Kr/1974, tanggal 4 Februari 1976 yang menyatakan “*lalai tidak menyelidiki lebih dulu daftar yang akan di tanda tangani dalam perkara ini tidak merupakan kesengajaan, sedang kesengajaan itu*



merupakan unsur utama dari tindak pidana penggelapan” sumber :
Buku Yurisprudensi Indonesia, Penerbit : Mahkamah Agung R.I. 1976
halaman 1;

Disisi lain menurut Penjelasan *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud
“dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya
suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van
gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan
dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya
tersebut dan/atau akibatnya ;

Bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan
yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat
dipidananya seseorang cukuplah apabila sipelaku menghendaki
tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya
(*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia
menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh undang
-undang; (S. R. Sianturi, S.H dalam bukunya ASAS – ASAS HUKUM
PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, penerbit Alumni
AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169 – 175).

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti
apa yang benar – benar dikehendaki atau dinsyafi oleh pelaku, tetapi
juga hal – hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau
keinsyafan itu;

2.2. Bahwa frasa “*memiliki*” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905
dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau
bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan
dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

2.3. Bahwa menurut *Memori van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal
372 KUHPidana “*mengusai secara melawan hukum*” yang merupakan
terjemahan dari perkataan “*weder rechtelyk zich toeieigent*” ditafsirkan
sebagai “*menguasai sesuatu benda seolah - olah ia adalah pemilik
dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya*”.



Bahwa tindakan Terdakwa yang menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Saksi Bambang Raya merupakan uang titipan dari Bambang Raya sebagaimana Barang Bukti Tanda Terima tertanggal 06 April 2017 yang menerangkan bahwa uang Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan uang titipan, untuk diserahkan kepada bapak Taruna Mardadi melalui rekening anaknya yang bernama Mayang, apabila bapak Taruna Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 antara bapak Taruna Mardadi dengan Bambang Raya.

Bahwa Perjanjian perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 antara Taruna Mardadi (selaku Pihak Pertama) dengan Bambang Raya (selaku Pihak Kedua). Yang mana berdasarkan Pasal 2 mewajibkan Taruna Mardadi untuk :

- 1) Selaku Pelapor bersedia dan akan mencabut Surat Blokir dan tembusannya, laporan Polisi di BARESKRIM POLRI, serta laporan dan pengaduan di instansi-instansi pemerintah lainnya;
- 2) Mencabut Permohonan Kasasi dalam Perkara Pedata No.104/Pdt.G/2015/PN Blb jo No.442/PDT/2016/ PT Bdg;
- 3) Pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan oleh Pihak Pertama sendiri ataupun melalui kuasanya;

Bahwa **saksi Taruna Mardadi belum melaksanakan 1 (satu) kewajiban yakni pencabutan Blokir tanah di BPN Kab. Bandung.** Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Bambang Raya dimuka persidangan menyatakan bahwa saksi Taruna Mardadi belum melaksanakan seluruh prestasinya didalam perjanjian perdamaian tertanggal 31 Maret 2017. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Mayang dan saksi Patria yang membenarkan bahwa saksi Taruna Mardadi baru melaksanakan 2 (dua) prestasi yakni mencabut Laporan Polisi di Bareskrim dan Mencabut Kasasi di Mahkamah Agung, dan belum mencabut Blokir Tanah di BPN Kab. Bandung.



Bahwa keterangan saksi Taruna Mardadi yang menyatakan pencabutan blokir tanah di BPN Kab. Bandung sudah dilakukan oleh Pengacara saksi Bambang Raya adalah tidak benar, telah terang dan jelas didalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 yakni pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA (Saksi Taruna Mardadi) sendiri ataupun kuasanya. Hal merupakan kewajiban dari saksi Taruna Mardadi. Bahwa pencabutan blokir tersebut dilakukan sendiri oleh saksi Bambang Raya dan baru diungkapkan dimuka persidangan.

Bahwa Terdakwa yang menerima titipan uang Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari saksi Bambang Raya memiliki alasan yang kuat dan berdasar, karena saksi Taruna Mardadi hingga di persidangan belum melakukan prestasinya secara penuh yakni belum melakukan pencabutan blokir di BPN Kab. Bandung. Serta saksi Bambang Raya selaku yang menitipkan uang belum pernah memberikan perintah untuk menyerahkan yang tersebut kepada saksi Taruna Mardadi. Bahwa dengan demikian uang titipan yang diterima oleh Terdakwa tidak dengan cara melawan hukum. Bahwa kemudian Terdakwa diberikan Hak Retensi didalam surat kuasa termasuk menahan uang tersebut, karena dikhawatirkan saksi Taruna Mardadi tidak melaksanakan prestasinya, ternyata terbukti saksi Taruna Mardadi tidak melaksanakan seluruh prestasinya.

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan dan unsur dengan sengaja dan melawan hukum dikaitkan dengan teori kesengajaan yang pada pokoknya menekankan pada dua hal yakni pertama *willens en wetens veroorzaken van gevolg* artinya perbuatan tersebut haruslah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa dan dalam pembuktian dapat ditelusuri dengan *Mens rea* dan *actus reus*, hal mana berbicara mens rea adalah sikap batin dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan apakah mengandung suatu niat jahat atau tidaknya sedangkan *actus reus* dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukannya. Merujuk pada fakta persidangan yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam rangka :

- 1. Mengamankan agar tegaknya perjanjian perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 antara Pelapor dengan saksi Bambang Raya.**



2. Dalam rangka untuk mengamankan hak honorarium dari hak Terdakwa.

Merujuk pada keterangan Terdakwa yang berkesuaian dengan keterangan saksi Bambang Raya perbuatan Terdakwa tersebut yang menahan uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) adalah bukan perbuatan sengaja dan melawan hukum memiliki barang. Hal mana *mens rea* daripada Terdakwa sesuai hal yang dibenarkan. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan ahli Dr. Rusman dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa :

“...kalau tidak ada perintah untuk mengembalikan barang milik orang lain tidak dipersalahkan. Faktanya dalam perkara aquo tidak ada perintah untuk menyerahkan uang. Maka dengan demikian unsur dengan sengaja tidak terpenuhi...”

2.4. Bahwa frasa “sesuatu benda yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan”.

Bahwa uang Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan uang milik dari saksi Bambang Raya sepenuhnya. Uang tersebut merupakan uang titipan dari saksi Bambang Raya kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada bapak Taruna Mardadi melalui rekening anaknya yang bernama Mayang, “apabila bapak Taruna Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 antara bapak Taruna Mardadi dengan Bambang Raya. Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan jika saksi Taruna Mardadi belum melaksanakan sepenuhnya prestasi didalam perjanjian perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 yakni pencabutan blokir tanah di BPN Kab. Bandung, maka dengan demikian uang Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan uang milik dari saksi Bambang Raya dan bukan milik dari saksi Taruna Mardadi. Maka seharusnya saksi Taruna Mardadi seharusnya menguji dahulu kepengadilan dengan mengajukan gugatan perdata bukan melaporkan ke kepolisian.

Bahwa unsur ini terpenuhi namun masih ada tidak kesesuaian dengan nilai besarnya. Saksi Taruna Mardadi menyatakan kerugiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan saksi Bambang Raya, saksi Mayang Ramdini dan Terdakwa menyatakan uang yang di Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Maka tidak berkesesuaian dan untuk menyelesaikan penyelesaian hal tersebut adalah kewenangan hakim keperdataan.

Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dituntut tidak terpenuhi secara seluruhnya. Maka dakwaan dan tuntutan yang mengacu pada Pasal 372 KUHPidana tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa. Karenanya terhadap Terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Bahwa terkait Dakwaan terhadap Dakwaan Pasal 378 KUHPidana Tim Penasihat Hukum sependapat dengan Penuntut Umum menyatakan tidak terbukti terhadap diri Terdakwa. Karenanya Penasihat Hukum tidak perlu menguraikan Pasal 378 KUHPidana didalam Nota Pembelaan ini halmana telah terang benderang tidak ada unsur tindak pidana sebagai Pasal 378 KUHPidana, sehingga dakwaan alternatif Pasal 378 KUHPidana haruslah dibebaskan terhadap diri Terdakwa.

TERDAKWA BERHAK ATAS HONORARIUM

Bahwa, Terdakwa merupakan seorang advokat yang sangat berpengalaman lebih dari 20 tahun menjalankan praktik advokat di Indonesia. Bahwa Terdakwa merupakan Penasihat Hukum dari saksi Taruna Mardadi Ketika saksi Taruna Mardadi menghadapi proses hukum di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Register Perkara No.121/Pid.B/2017/PN Bib atas perkara menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/Pid/KHYMS/2017 tertanggal 20 Februari 2017. Bahwa terdakwa menjadi penasihat hukum saksi Taruna Mardadi dilakukan secara Cuma-Cuma alias prodeo karena saksi Taruna Mardadi merupakan mertua dari temannya sesama Club Motor yakni saksi Patria Bangsa dan meminta bantuan hukum kepada Terdakwa.

Bahwa saksi Taruna Mardadi di tahan sejak 28 Januari 2017 hingga proses persidangan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 266 ayat (2) KUHP dan dinyatakan bersalah dipenjara 3 (tiga) bulan. Bahwa vonis ringan yang diperoleh saksi Taruna Mardadi merupakan buah dari keterampilan dan pengalaman Terdakwa menjadi advokat, dan ini merupakan kesuksesan dari peran Terdakwa.

Bahwa Terdakwa selama menjadi Penasihat Hukum Terdakwa dan menggali informasi atas persoalan hukum yang dihadapi saksi Taruna Mardadi dengan saksi Bambang Raya, dan berupaya untuk mendamaikannya. Karena Keterampilan Terdakwa dalam menjalan profesinya sebagai advokat, saksi Taruna Mardadi dan saksi Bambang Raya bersepakat melakukan perdamaian pada 31 Maret 2017. Yang pada poinnya adalah Saksi Bambang Raya akan memberikan uang kerohiman/ kompensasi kepada saksi Taruna Mardadi dan saksi Taruna Mardadi akan melakukan yakni :

- 1) Selaku Pelapor bersedia dan akan mencabut Surat Blokir dan tembusannya, laporan Polisi di BARESKRIM POLRI, serta laporan dan pengaduan di instansi-instansi pemerintah lainnya;
- 2) Mencabut Permohonan Kasasi dalam Perkara Pedata No.104/Pdt.G/2015/PN Blb jo No.442/PDT/2016/ PT Bdg;
- 3) Pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan oleh Pihak Pertama sendiri ataupun melalui kuasanya;

Bahwa ketika saksi Taruna Mardadi masih didalam penjara dan Terdakwa akan mengupayakan agar saksi Taruna Mardadi mendapatkan uang kompensasi dari saksi Bambang Raya, dan saksi Taruna Mardadi akan memberikan imbalan *success fee* sebesar 40% dari nilai kompensasi yang diperoleh saksi Taruna Mardadi dari saksi Bambang Raya. Kesepakatan ini dilakukan secara lisan Ketika saksi Taruna Mardadi dipenjara.

Bahwa Terdakwa kemudian melakukan komunikasi yang intens dan pendekatan kepada saksi Bambang Raya, termasuk bolak balik pergi ke Semarang dengan biaya sendiri dari Terdakwa, untuk menyampaikan permohonan maaf dari pihak keluarga saksi Taruna Mardadi dan meminta saksi Bambang Raya agar memberikan kompensasi kepada saksi Taruna Mardadi. Padahal sebelumnya mereka adalah rekanan lama dan telah berbisnis lama (sudah seperti keluarga). Peluang ini yang dimanfaatkan oleh Terdakwa agar saksi Bambang Raya memaafkan saksi Taruna Mardadi dan kiranya dapat memberikan uang kompensasi.

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu demi waktu terus berjalan, Terdakwa terus berkomunikasi dengan saksi Bambang Raya, sering pergi bolak balik ke Semarang untuk menemui saksi Bambang Raya dengan biaya sendiri. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi Mayang menyatakan mereka tidak pernah memberikan biaya kepada Terdakwa untuk ongkos pulang pergi ke Semarang.

Bahwa pada 31 Maret 2017, akibat usaha dan kegigihan dari Terdakwa dalam menjalankan profesi advokat, saksi Taruna Mardadi mendapatkan kompensasi Rp. 3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dengan juga mengupayakan saksi Patria dan saksi Mayang mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 tentang Advokat menyatakan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa tindakan Terdakwa uang menemui saksi Bambang Raya ke Semarang dengan biaya ongkos sendiri, mengupayakan saksi Taruna Mardadi mendapatkan uang kompensasi Rp. 3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma. Tentunya ini berkat kerja keras pendampingan hukum dari Terdakwa. Lagi pula tindakan untuk mengupayakan perdamaian ini tidak menyalahi ketentuan surat kuasa, karena didalam surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diberikan hak untuk melakukan segala apa yang dianggap dan penting dalam penanganan permasalahan hukum Pemberi Kuasa (saksi Taruna Mardadi), lagi pula tidak ada keberatan dari saksi Taruna Mardadi atas advokasi hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi Mayang dan saksi Patria pun mengakui kerja-kerja dan kreatifitas yang dilakukan oleh Terdakwa selama menjadi Penasihat Hukum saksi Taruna Mardadi.

Bahwa sudah selayaknya dan sepantasnya Terdakwa berhak atas honorarium yakni *success fee* sebesar 40% dari saksi Taruna Mardadi karena berkat kerja keras Terdakwa, dan sudah disepakati secara lisan oleh saksi Taruna Mardadi Ketika dipenjara.

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan mendasar, bagaimana seorang Terpidana pelaku pemalsuan akta dan divonis bersalah dipenjara, kemudian berhak atas uang miliaran rupiah tanpa ada peran Terdakwa??? Apakah Terdakwa tidak berhak atas uang diupayakannya???

Tentunya, diakui oleh saksi Mayang, saksi Patria dan saksi Bambang Raya menyatakan adanya peran Terdakwa dalam melakukan advokasi hukum, mengupayakan maksimal saksi Taruna Mardadi mendapatkan hukuman yang ringan, kemudian memperoleh uang kompensasi untuk perdamaian sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Tentunya ada peran yang besar dilakukan oleh Terdakwa sehingga memberikan manfaat bagi saksi Taruna Mardadi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 18/2003 tentang Advokat menyatakan Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien. Bahwa kesepakatan ini tidak mewajibkan adanya perjanjian tertulis. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat ahli DR. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. yang diungkapkan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa tidak secara eksplisit diterangkan didalam undang-undang advokat maupun undang-undang lainnya bahwa kesepakatan jasa hukum harus dituangkan secara tertulis. Oleh karena ada atau tidaknya suatu surat perjanjian penanganan perkara secara tertulis dengan adanya pemberian surat kuasa tersebut sudah melekat hak retensi dan hak honorarium bagi advokatnya.

Bahwa Terdakwa dengan saksi Taruna Mardadi Ketika dipenjara bersepakat memberikan success fee sebesar 40% dari uang yang akan diterima oleh saksi Taruna Mardadi dari kompensasi yang diberikan saksi Bambang Raya. Bahwa success fee 40% dari kompensasi perdamaian tersebut sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yakni sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan adanya kerugian dari saksi Taruna Mardadi Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima juta rupiah) adalah sangat kabur dan tidak jelas, karena Terdakwa hanya menerima uang Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari saksi Bambang Raya dan itu lah hak Honorarium Advokat Terdakwa.

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas perselisihan hak honorarium tersebut yang di Ingkari oleh saksi Taruna Mardadi, Terdakwa telah mengajukan gugatan perdata Register Nomor 125/ Pdt.G/ 2023/ PN Bdg. Maka dengan demikian tuntutan Penuntut Umum sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum.

G. ASPEK PEMIDANAAN

Kini sampailah materi Nota Pembelaan ini pada pertimbangan penjatuhan sanksi pidana. Hal ini perlu kami sampaikan untuk mengkaji apakah tuntutan penjatuhan sanksi pidana yang diajukan oleh saudara JPU dalam Surat Tuntutannya telah tepat dalam arti mengandung dasar pertimbangan yang rasional dan manusiawi sesuai dengan tujuan Hukum Pidana.

Bahwa tujuan Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa **kepentingan yang adil** bagi seluruh warga negara. Dengan demikian **hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia**.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” berpendapat bahwa :

“Hukum Pidana bagaikan pedang bermata dua. Asas Ultimum Remedium memberi arti bahwa hukum pidana merupakan sebuah langkah terakhir. Norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium.”(Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1-2).

Bahwa asas *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana. Mengenai penerapan *ultimum remedium*

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi hukum tersebut kurang baru dikenakan sanksi pidana. Hal ini berkesesuaian dengan Pendapat Ahli Hukum DR Musa Darwin Pane, S.H., M.H. yang mengedepankan hukum lain diluar hukum pidana, dan terkait mengenai apabila Pelapor sebagai Pemberi Kuasa dengan Terdakwa sebagai Penerima Kuasa terjadi perselisihan mengenai hak-hak tersebut dapat diselesaikan dengan gugatan keperdataan pada pengadilan yang berwenang untuk itu.

Ultimum remedium merupakan obat terakhir, dimana tindakan pidana adalah “penyakit” yang harus “diobati” dan obatnya adalah hukum pidana. Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi “obat” yang diberikan justru lebih jahat daripada “penyakit” yang diderita.

Dengan memandang bahwa Hukum Pidana menjadi langkah pamungkas, tentunya perlu dipertimbangkan langkah lain dalam menyelesaikan suatu perkara. Diantaranya *Alternative Dispute Resolution* karena keadilan tidak harus semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku dengan pidana penjara, namun bisa juga dengan cara lain yang dapat disepakati bersama secara musyawarah seperti penggantian kerugian.

Dengan mengesampingkan penyelesaian masalah dengan Hukum Pidana tentu merupakan sebuah langkah yang mendukung asas *ultimum remedium* yang dianut di negara Indonesia.

Bahwa, dalam pada perkara *a quo* segala tindakan yang dilakukan oleh TERDAKWA sebagai Advokat professional hanyalah upaya mempertahankan hak, tanpa adanya *mens rea*;

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



I. PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memutus :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag van alle rechtsvervolging*);
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Yovie Megananda Santosa, S.H, M.Si Bin H. Agus Budiman pada tanggal 06 April 2017, atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Bank BCA Taman Kopo Indah kota Bandung, atau di Hotel Aston Cihampelas Kota Bandung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada tanggal 20 Februari 2017, saksi Taruna Mardadi Kartohadi P memberi kuasa kepada terdakwa sebagai kuasa hukum untuk mendampingi dan atau mewakili saksi Taruna Mardadi Kartohadi P di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menghadapi perkara Pidana No.121/Pid.B/2017.PN.Blb atas laporan dari saksi Bambang Raya Saputra sebagai kuasa dari PT Bintang Mentari Perkasa, selanjutnya saksi Bambang Raya Saputra sebagai kuasa dari PT Bintang Mentari Perkasa PT. Bintang Mentari Perkasa melakukan Perdamaian dengan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, dan sebagai tindak lanjut dari Perdamaian tersebut pada tanggal 31 Maret 2017 dibuat Perjanjian Perdamaian antara saksi Taruna Mardadi Kartohadi P sebagai Pihak Pertama dengan saksi Bambang Raya Saputra sebagai Pihak Kedua, dan isi dari Perjanjian Perdamaian pada pokoknya adalah: bahwa Pihak Kedua (saksi Bambang Raya Saputra) menyatakan kesediannya untuk memberikan uang konpensasi atas pelaksanaan prestasi dari pihak Pertama (saksi Taruna Mardadi Kartohadi P) senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan memberikan modal usaha kepada putri (anak kandung) Pihak Pertama yang bernama Mayang Ramdini sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana pembayaran uang konpensasi atas pelaksanaan prestasi dan modal usaha dilakukan dengan cara ditransfer ke Bank BCA dengan No. rek. 0860587785 atas nama Mayang Ramdini;
- Selanjutnya atas Perjanjian Perdamaian tersebut sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2018 telah ada pembayaran dari saksi Bambang Raya Saputra melalui transfer dari rekening Martinus ke rekening BCA No. rek 0860587785 atas nama Mayang Ramdini dan juga ke rekening Bank Mandiri 1310013434297 atas nama saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, dengan total sejumlah Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), belum diterima oleh saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, selanjutnya atas sisa uang konpensasi sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang belum diterima tersebut, saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, mengkonfirmasi atau menanyakan kepada saksi Bambang Raya Saputra dan berdasarkan keterangan dari saksi Bambang Raya Saputra bahwa sisa uang konpensasi senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa pada tanggal 06 April 2017 dengan cara setor tunai ke No. rek 379081753 Bank BCA Taman Kopo Indah Kota Bandung

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



a.n. Yovie M. Santosa (terdakwa), dengan dibuat tanda terima tanggal 6 April 2017, yang dibuat di hotel Aston Cihampelas Kota Bandung, selanjutnya saksi Taruna Mardadi Kartohadi P menanyakan hal tersebut dan meminta agar terdakwa menyerahkan sisa uang konpensasi 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tetapi terdakwa tidak memberikan atau tidak menyerahkan uang tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan hak retensi terdakwa, padahal dalam Perjanjian Perdamaian antara saksi Taruna Mardadi Kartohadi P dan saksi Bambang Raya Saputra tidak menyebutkan adanya hak retensi terdakwa, dan selama terdakwa menjadi Penasehat hukum atau mendampingi saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, uang jasa terdakwa sudah dibayar oleh saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Taruna Mardadi Kartohadi P mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sekitar sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa terdakwa Yovie Megananda Santosa, S.H, M.Si Bin H. Agus Budiman pada tanggal 06 April 2017, atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Bank BCA Taman Kopo Indah kota Bandung, atau di Hotel Aston Cihampelas Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 20 Februari 2017, saksi Taruna Mardadi Kartohadi P memberi kuasa kepada terdakwa sebagai kuasa hukum untuk mendampingi dan atau mewakili saksi Taruna Mardadi Kartohadi P di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bale Bandung dalam menghadapi perkara Pidana No.121/Pid.B/2017.PN.Blb atas laporan dari saksi Bambang Raya Saputra sebagai kuasa dari PT Bintang Mentari Perkasa, selanjutnya saksi Bambang Raya Saputra sebagai kuasa dari PT Bintang Mentari Perkasa PT. Bintang Mentari Perkasa melakukan Perdamaian dengan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, dan sebagai tindak lanjut dari Perdamaian tersebut pada tanggal 31 Maret 2017 dibuat Perjanjian Perdamaian antara saksi Taruna Mardadi Kartohadi P sebagai Pihak Pertama dengan saksi Bambang Raya Saputra sebagai Pihak Kedua, dan isi dari Perjanjian Perdamaian pada pokoknya adalah: bahwa Pihak Kedua (saksi Bambang Raya Saputra) menyatakan kesediannya untuk memberikan uang kompensasi atas pelaksanaan prestasi dari pihak Pertama (saksi Taruna Mardadi Kartohadi P) senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan memberikan modal usaha kepada putri (anak kandung) Pihak Pertama yang bernama Mayang Ramdini sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana pembayaran uang kompensasi atas pelaksanaan prestasi dan modal usaha dilakukan dengan cara ditransfer ke Bank BCA dengan No. rek. 0860587785 atas nama Mayang Ramdini;

- Selanjutnya atas Perjanjian Perdamaian tersebut sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2018 telah ada pembayaran dari saksi Bambang Raya Saputra melalui transfer dari rekening Martinus ke rekening BCA No. rek 0860587785 atas nama Mayang Ramdini dan juga ke rekening Bank Mandiri 1310013434297 atas nama saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, dengan total sejumlah Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), belum diterima oleh saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, selanjutnya atas sisa uang kompensasi sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang belum diterima tersebut, saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, mengkonfirmasi atau menanyakan kepada saksi Bambang Raya Saputra dan berdasarkan keterangan dari saksi Bambang Raya Saputra bahwa sisa uang kompensasi senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa pada tanggal 06 April 2017 dengan cara setor tunai ke No. rek 379081753 Bank BCA Taman Kopo Indah Kota Bandung a.n. Yovie M. Santosa (terdakwa), dengan dibuat tanda terima tanggal 6 April 2017, yang dibuat di hotel Aston Cihampelas Kota Bandung dan ketika

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil uang dari saksi Bambang Raya mengatakan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi P. padahal pada kenyataannya uang tersebut tidak diberikan, selanjutnya saksi Taruna Mardadi Kartohadi P menanyakan hal tersebut dan meminta agar terdakwa menyerahkan sisa uang kompensasi 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tetapi terdakwa tidak memberikan atau tidak menyerahkan uang tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan hak retensi terdakwa, padahal dalam Perjanjian Perdamaian antara saksi Taruna Mardadi Kartohadi P dan saksi Bambang Raya Saputra tidak menyebutkan adanya hak retensi terdakwa, dan selama terdakwa menjadi Penasehat hukum atau mendampingi saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, uang jasa terdakwa sudah dibayar oleh saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, padahal apa yang dikatakan terdakwa bahwa uang dari saksi Bambang Raya Saputra akan diberikan kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, merupakan kata-kata bohong agar saksi Bambang Raya Saputra menyerahkan uang kepada terdakwa, sehingga dengan kata-kata bohong tersebut saksi Bambang Raya Saputra tergerak hatinya menyerahkan sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kepada terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Taruna Mardadi Kartohadi P mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau sedikit-tidaknya kurang lebih sekitar sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 11 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan / eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg atas nama Terdakwa Yovie Megananda Santosa, SH.M.Si. Bin H. Agus Budiman tersebut di atas dengan mempergunakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Per. PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/BDUNG/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 sebagai dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Taruna Mardadi Kartohadi, P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai Lawyer saksi dalam perkara pidana di PN Bale Bandung pada awal tahun 2017;
- Bahwa masalah pidana sudah selesai, masalah sekarang dengan Terdakwa adalah masalah uang, bahwa saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil uang di Semarang di Bambang Raya;
- Bahwa perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017 berkaitan dengan perkara perdata Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Bib antara saksi dengan Bambang Raya, yang ditandatangani oleh saksi dengan Bambang Raya;
- Bahwa yang membuat konsep perjanjian perdamaian tersebut pihak Bambang Raya;
- Bahwa saksi menandatangani perjanjian perdamaian tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Jelekong dan yang menyerahkan surat perjanjian perdamaian tersebut adalah sdr. Bambang Raya Saputra dengan Pengacaranya;
- Bahwa dalam perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017 tersebut kewajiban saksi adalah mencabut Laporan Polisi dai Bareskrim, serta mencabut permohonan kasasi dalam perkara perdata No. 104/Pdt.G/2015/PN.Bib jo. No. 442/Pdt/2016/PT.Bdg, sedangkan pencabutan blokir di BPN dilakukan oleh Pengacara saksi Bambang Raya Saputra;
- Bahwa atas pelaksanaan prestasi tersebut Bambang Raya memberikan uang kompensasi Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian perdamaian tersebut diperjanjikan bahwa uang kompensasi tersebut dikirim ke Rekening anak saksi yang bernama Mayang Ramdini;

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai Penasihat Hukum saksi, Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa yang membuat konsep surat perjanjian perdamaian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam surat perjanjian perdamaian tersebut adalah Mayang Ramdini, Istri saksi yaitu Yeni Indriyani, Niko, dan Bambang Haryadi;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut untuk tahap pertama diberikan kepada anak saksi Mayang Ramdini sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sisanya Rp.2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Bambang Raya Saputra telah mengirim uang dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 31 Maret 2017 Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rek BCA Mayang Ramdini;
 - Tanggal 01 April 2017 Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Rek BCA Mayang Ramdini;
 - Tanggal 01 Agustus 2017 Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiha) ke rek BCA Taruna Mardadi;
 - Tanggal 25 September 2017 Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rek BCA Mayang Ramdini;
 - Tanggal 25 Oktober 2017 Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke Rek BCA Taruna Mardadi;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 mengirim Rp.350.000.000,00, tanggal 25 Oktober 2017 mengirim Rp.450.000.000,00 , kemudian Bambang Raya memberi saksi sejumlah Rp. 200.000.000,00 yang diperhitungkan dengang hutang antara saksi dengan Bambang Raya ;
- Bahwa saksi baru tahu pada tahun 2021, bahwa sisa uang sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah ditansfer pada tahun 2017 oleh ibu Komisaris (ibu Linda) kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu sisa uang sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah ditansfer pada tahun 2017 oleh ibu Komisaris (ibu Linda) kepada Terdakwa dari dokumen yang difoto oleh anak saksi yang bernama Mayang Ramdini, karena anak saksi Mayang Ramdini dan anak saksi yang laki-laki datang ke Semarang menanyakan kepada saksi Bambang Raya Saputra;

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil sisa uang tersebut kepada Bambang Raya;
- Bahwa saksi tidak ada menjanjikan secara lisan kepada Terdakwa bahwa apabila terjadi perdamaian akan diberikan uang dan silahkan ambil uang sisanya;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi tahu yang menerima sisa uang sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk membayar perusahaan umroh istri Terdakwa dan dipakai oleh Terdakwa, Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut setelah menjual tanah milik dia (Terdakwa);
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada poin 13 BAP yang menerangkan tidak pernah ada perjanjian secara tertulis/tidak tertulis antara saksi dengan sdr. Bambang Raya dan sdr. Yovi (Terdakwa) terkait bahwa uang senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dititipkan kepada sdr. Yovi dan akan diserahkan kepada saya apabila saya telah melaksanakan prestasi sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 antara Taruna Mardadi dengan sdr. Bambang Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Bambang Raya yang mendengar selain saksi ada anak saksi Mayang dan anak saksi yang Laki-laki dan lawyer saksi, itu terjadi pada bulan Maret 2021 bertempat di Kantornya Terdakwa di Kopo;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengakui uang tersebut terpakai dan akan dikembalikan yang dengar anak saksi Mayang dan anak saksi yang Laki-laki dan lawyer saksi;
- Bahwa dalam perkara pidana dimana Terdakwa sebagai Penasihat Hukum saksi. fee nya sudah dibayar;
- Bahwa pihak-pihak dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 tersebut hanya saksi dengan Bambang Raya, sedangkan Terdakwa tidak ada dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa sisa uang Rp. 1.750.000.000,00 tidak ada masuk ke rekening Mayang atau saksi;
- Bahwa dengan tidak masuknya uang Rp. 1.750.000.000,00 baik ke rekening saksi maupun ke rekening anak saksi (Mayang), saksi

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonfirmasi/menanyakan kepada Bambang Raya berkali-kali sampai 4 tahun lebih;

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Bambang Raya tahun 2020, waktu itu Bambang Raya bilang nanti akan dijelaskan pada Januari tahun 2021, tetapi setelah itu tidak juga menjelaskan akhirnya saksi mengutus anak saksi untuk ketemu Bambang Raya;
- Bahwa hasil pertemuan antara anak saksi dengan Bambang Raya, menurut Bambang Raya uang sudah ada di Yopi (Terdakwa);
- Bahwa uang itu ada di Yopi (Terdakwa), karena Terdakwa yang meminta kepada Bambang Raya;
- Bahwa setelah putri saksi bertemu dengan Bambang Raya tahun 2021, saksi tidak pernah bertemu dengan Bambang Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendampingi saksi dalam perkara pidana di PN. Bale Bandung sampai dengan selesai saksi tidak pernah menjanjikan hak retensi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu bukti rekening koran adanya transper dari Martinus ke Reking atas nama Taruna Mardadi Rp350.000.000,00 dan Rp.450.000.000,00, Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2017, serta bukti penerimaan uang dari Bambang Raya oleh Yovie Megananda Santosa sejumlah Rp.1.500.000.000,00;
- Bahwa setelah saksi memberikan surat kuasa kepada sdr. Yovi (Terdakwa) yang dilakukan Terdakwa adalah mendampingi saksi pada saat persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu selain Terdakwa mendampingi saksi dipersidangan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Bambang Raya;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang ditransfer dari Bambang Raya kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.750.000.000,00 adalah uang untuk saksi yang diminta oleh sdr Yovi (Terdakwa) dari Bambang Raya;
- Bahwa benar pada saat terjadinya perdamain saksi berada dalam tahanan di Jelekong yang melakukan komunikasi dengan Bambang Raya saksi tidak tahu, tetapi Bambang Raya pernah datang 2 kali ke tahanan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Bambang Raya mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang transfer kepada Terdakwa adalah uang saksi dari Bambang Raya;

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menggugat Terdakwa atas uang saksi yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara pidana No. 121/Pid.B/2017/PN.Blb betul saksi dihukum 3 bulan;
- Bahwa Pasal ancaman yang dikawakan kepada saksi 7 tahun, kemudian diputus 3 bulan menurut saksi itu bukan prestasi Terdakwa;
- Bahwa Mayang itu anak saksi, isterinya Patria dan saksi tahu antara Patria dengan Terdakwa adalah teman dimotor;
- Bahwa kontrak jasa hukum antara Terdakwa dengan saksi dipegang oleh Jajat Batu Bara;
- Bahwa saksi tidak pegang perjanjian kontrak jasa hukum tersebut;
- Bahwa yang bayar jasa Terdakwa dalam perkara pidana saksi adalah teman saksi;
- Bahwa dalam perkara saksi yang menghadirkan saksi ahli Yahya Harahap adalah anak saksi;
- Bahwa yang bayar saksi ahli Yahya Harahap adalah anak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ahli Notaris Pipit;
- Bahwa yang menghadirkan Notaris Pipit adalah adik saksi;
- Bahwa saksi membantah adanya pinjaman saksi dari Terdakwa sebesar sebesar Rp. 303.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa dan yang menulis itu pinjaman adalah Terdakwa bukan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi, berita "bahwa saksi akan mendapat rejeki besar, sehingga saksi akan dibayar yang sesungguhnya bukan hutang, bukan hutangnya Bambang, tapi itu adalah kompensasi atas perdamaian";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa "pak kemarin gratis sekarang bagi fee (sehubungan dengan uang kompensasi perdamaian);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
 1. Bahwa yang membuat konsep perdamaian itu adalah Terdakwa;
 2. Bahwa tidak benar Terdakwa sebagai Penasihat Hukum saksi dibayar, karena memang Terdakwa tidak dibayar;
 3. Tidak benar Terdakwa tidak ada prestasi sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa diancam pidana 7 tahun diputus 3 bulan itu hasil prestasi Terdakwa /pembelaan Terdakwa;

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keberatan menurut saksi mengenai perdamaian tersebut tidak ada pembagian keuntungan, bagaimana mungkin Terdakwa seorang Pengacara tidak dapat fee apapun, menurut Terdakwa ada walaupun tidak dituangkan dalam perjanjian itu, kan Terdakwa temannya Patria;
5. Mengenai hak Retensi, dalam kuasa pidana disitu disebutkan ada hak Retensi Terdakwa;
6. Terdakwa membantah adanya penggelapan, karena saksi tidak melaksanakan prestasi dalam perjanjian harus cabut blokir, ini dia tidak mencabut blokir dan uangnya bukan milik saksi;
7. Bahwa Terdakwa keberatan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.700.000.000,00 karena faktanya saya hanya menerima/ saya ditransferi Rp1.750.000.000,00, tetapi saya balikin Rp. 250.000.000,00 kepada Bambang Raya, sehingga yang saya terima adalah Rp.1.500.000.000,00 ekuivalen dengan 40% kewajiban saksi kepada saya, karena kalau saya terima semuanya akan melebihi daripada hak saya;

2. **Mayang Ramdhini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah dulu Papah (saksi Taruna Mardadi) ada kasus akte tanah Lembang dipalsukan sama papah, sehingga papa di gugat oleh temannya di Semarang, dan ternyata sudah berjalan dan papah masuk penjara;
- Bahwa kasusnya terjadi pada awal tahun 2017, penjaranya di Jelekong Baleendah dan yang melaporkan Pak Bambang Raya;
- Bahwa saat papah saksi menjadi Terdakwa di PN. Bale Bandung, Penasihat Hukumnya setahu saksi pertama adalah temannya dari om saksi bernama Pak Asep yang berdomisili di Antapani, akhirnya diganti sama Pak Yovie (Terdakwa), itu masih di tahun 2017 bulan Februari, atau Maret;
- Bahwa Terdakwa mendampingi papah saksi selama proses persidangan sampai putus;
- Bahwa selama proses persidangan perkara pidana, saksi tahu bahwa ada perdamaian antara Bambang dengan papah saksi yaitu pada bulan Maret 2017 dan saksi tahu isi perdamaian tersebut;

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu proses terjadinya perdamaian saksi bertemu dengan Pak Yovie di Hotel Aston masih pertengahan Maret 2017 juga dengan salah satu pengacara yang lainnya bernama Pak Jaja dan disaksikan oleh ibu saksi, Pak Bambang dan pengacara Pak Bambang dari Semarang;
- Bahwa pada waktu di Hotel yang dibicarakan masalah perdamaian, yang akhirnya papah saksi melepaskan hak tanah yang di Lembang atau assetnya;
- Bahwa pertemuan di Hotel Aston 2 kali di bulan yang sama yaitu bulan Maret 2017;
- Bahwa pertemuan pertama membicarakan tentang perdamaannya seperti apa, sementara dari pihak keluarga inginnya seperti ini tapi tidak ada solusi, ahirnya dari pihak Semarang itu memberi solusinya berupa nominal sebesar Rp. 3.750.000.000,00, sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 nya untuk usaha dia berikan untuk usaha saksi dan suami, Rp. 2.750.000.0000 untuk papah saya jika papah saksi telah melaksanakan prestasi;
- Bahwa kewajiban papah saksi, sehingga papah saksi akan menerima kompensasi sebesar Rp. 3.750.000.000,-, yaitu untuk modal usaha saksi sebesar Rp. 1.000.000.000, untuk papa saksi Rp. 2.750.000.0000, prestasi yang harus dilaksanakan oleh papah saksi salah satunya mencabut blokir di BPN dan tidak terlibat lagi urusan Lembang;
- Bahwa Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 antara Taruna Mardadi dengan sdr. Bambang Raya ditandatangani di dalam penjara di Jelekong;
- Bahwa yang hadir di LP Jelekong adalah saksi, ibu saya dan Pak Bambang dengan pengacaranya bernama Pak Nicko, sedangkan Terdakwa saat itu tidak ada;
- Bahwa yang membawa Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 antara Taruna Mardadi dengan sdr. Bambang Raya ke dalam LP Jelekong adalah Pak Jaja salah satu dari 4 pengacara papah saksi yaitu Pak Yovie, Toni, Mas lin dan Pak Jaja;
- Bahwa yang membuat draf Perjanjian Perdamaian tersebut yang buat Pak Yovie;
- Bahwa setelah Perjanjian Perdamaian tersebut ditandatangani, kemudian Pak Bambang transfer kepada saksi sekitar minggu ketiga bulan Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan cara bertahap, yaitu sebesar Rp. 225.000.000 kalau tidak salah sampai Rp. 750.000.000,-;

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 September 2017 dilakukan pembayaran secara transfer sebesar Rp. 250.000.000 itu pembayaran Pak Taruna Mardadi papah saksi;
- Bahwa tidak jauh dari bulan itu Pak Martinus langsung transfer ke rekening papah saksi melalui rekening BCA dan Bank Mandiri yang pertama Rp. 350.000.000,00 kemudian Rp.450.000.000,00;
- Bahwa prestasi atau kewajiban ayah saksi sudah dilaksanakan dan setelah dilaksanakan prestasi tersebut ada konfirmasi ke pihak pak Bambang Raya yaitu saksi sudah pernah Whatsapp dan selalu komunikasi dengan Yovie bagaimana perkembangannya di Semarang kok tidak ada kabar dan papah saksi sama Yovie selalu bolak balik ke Semarang dari September 2017 sampai ke 2018, bolak balik ke Semarang naik kereta;
- Bahwa saksi tahu bahwa papah saksi pergi dengan Yovie ke Semarang, karena saksi selalu komunikasi namun saksi tidak ikut karena punya anak;
- Bahwa hasilnya selalu nihil karena Pak Bambangnya susah dihubungi;
- Bahwa akhirnya sekira antara bulan Februari dan Maret 2020 saksi bersama adik saksi yaitu Dana, Amanda, dan 3 teman saksi yaitu Dera, Wangki dan Pak Budi, berenam saksi datang ke Semarang menemui pak Bambang, dan yang bertemu langsung dengan pak Bambang Raya adalah adik saksi Syahdana, sedangkan saksi ada di Mobil;
- Bahwa pak Bambang Raya memberitahukan kalau uang sudah ditransfer ke Pak Taruna Mardadi dan sisanya sekitar Rp. 1.750.000.000. dia bilang kalau uang ini dipake oleh pihak ketiga;
- Bahwa yang dimaksud pihak ketiga adalah Terdakwa dan dia memberitahukan bahwa uang sebesar Rp. 1.750.000.000. sudah ditransfer kepada Terdakwa sejak bulan April 2017;
- Bahwa akhirnya pak Bambang Raya memperlihatkan bukti transfernya melalui Yovie ;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan pak Bambang Raya bukti transfer sebesar Rp. 1.750.000.000 dan ada satu lembaran itu tanda terima uang sebesar Rp. 1.500.000.000 ;
- Bahwa dari bukti tanda terima uang sebesar Rp. 1.500.000.000 yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa dan yang memberikan adalah pak Bambang Raya;

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui uang sebesar Rp. 1.750.000.000 tersebut ditransfer ke Yovie /Terdakwa saksi pulang langsung ke Bandung minggu berikutnya saksi datang ke kantornya Pak Yovie untuk klarifikasi;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa diem dulu dan melihat berkas photocopy, sempet diam lama akhirnya dia mengakui kalau uangnya digunakan untuk bayar usaha umroh;
- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut setelah menjual tanah di Sumedang;
- Bahwa uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan dia hanya menjanjikan terus;
- Bahwa apakah ayah saksi dalam pembuatan perjanjian perdamaian ada menjanjikan bahwa akan memberikan fee kepada Terdakwa atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sudah sering kira-kira 7 sampai 8 kali pertemuan;
- Bahwa alasan pak Bambang Raya kenapa uang bisa ditransfer ke Sdr. Yovie karena dulu dia statusnya pengacara;
- Bahwa setahu saksi uang Rp. 1.750.000.000 yang ditransfer kepada Terdakwa bukan merupakan bagian dari sukses fee terhadap Terdakwa karena telah mendampingi bapak saksi waktu persidangan perkara pidana di PN Bsle Bandung, tetapi uang tersebut adalah hak papah saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa mendampingi bapak saksi di PN Bale Bandung, sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian hak retensi antara Terdakwa dengan papah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi papah saksi telah memenuhi seluruh prestasi yang diperjanjikan dalam Perjanjian Perdamaian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Terdakwa mendampingi papah saksi selaku Terdakwa di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Terdakwa telah diberi fee dengan kisaran sebesar Rp. 350.000.000;
- Bahwa saksi tahu teman papah saksi yaitu Pak Jimmy dan Pak Richard;
- Bahwa Pak Richard adalah kerabatnya papah yang dipercayakan untuk mengeluarkan biaya – biaya termasuk saksi ahli dan pengacara;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pak Ricard sudah dibayar via transfer melalui rekening tapi bukan rekening Yovie;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu surat pernyataan dari Taruna Mardadi;

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pencabutan pemblokiran di BPN saksi hanya tahu secara lisan bahwa papah saksi menyatakankalau papa tidak pernah memblokir;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2017 Yovie pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 80.000.000 tapi dia masukan ke BAP kalau itu cicilan kalau dia mau bayar, jadi dia menganggap pembayaran kepada saksi, merupakan cicilan kepada papah dan ada buktinya;
- Bahwa dalam point Nomor 4 BAP saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdr. Taruna Mardadi, karena selama ini papah bolak balik ke Semarang untuk menagih uang kepunyaan dia, tapi hampir 1 tahun lebih itu tidak ada hasil nihil, dan papah juga tidak bertemu dengan Pak Bambang, selalu papah nunggu di Cafe dan Yovie yang menemui kekantornya;
- Bahwa nominal uang yang telah diberikan Pak Bambang yang digelapkan sebesar Rp. 1.750.000.000, namun tidak ada buktinya;
- Bahwa kalau uang sebesar Rp. 1.500.000.000 yang diterima Terdakwa ada ada tanda terimanya;
- Bahwa uang tersebut adalah hak Taruna Mardadi karena pak Bambang Raya menjanjikan diperdamaian tersebut waktu papah dipenjara, kalau pemblokiran itu dibuka, maka saya akan memberikan uang tersebut;
- Bahwa mengenai pemblokiran itu saksi tidak tahu, tapi papah saksi meyakinkan saksi kalau itu tidak diblokir;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pelaku tindak pidana itu adalah Yovie karena waktu di Semarang itu akhirnya Pak Bambang bilang kalau uangnya dipakai Pak Yovie;
- Bahwa uang yang dipake Pak Yovie adalah milik Pak Bambang;
- Bahwa saksi melihat bukti transfer slip setoran, yang mentransfer adalah Ibu Linda, ibu Linda itu adiknya pak Bambang Raya;
- Bahwa saksi ibu Linda itu adiknya pak Bambang Raya, karena saksi tahu sejarahnya pak Bambang Raya;
- Bahwa uang yang ditranfer kepada Yovie oleh bu Linda adalah uang perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak ada perintah dari pemilik uang harus disetorkan oleh Sdr. Yovie kepada Taruna Mardadi;
- Bahwa dalam pembuatan isi perdamaian tidak ada dijanjikan Pak Yovie menerima honorarium;

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bukti yang diperlihatkan di Semarang itu, memperlihatkan bukti transferan, disitu tertera Rp. 1.500.000.000 dan Rp. 1.750.000.000,- dan disitu saksi merasa rancu juga kenapa bisa beda karena pointnya itu sebenarnya Rp. 1.750.000.000,;
- Bahwa prestasi yang telah dilakukan oleh papah saksi ada 3 prestasi;
- Bahwa pengadilan tidak ada menyatakan bahwa uang Rp. 1.750.000.000 adalah hak daripada papah saksi;
- Bahwa saksi dalam perjanjian perdamaian tersebut bukan sebagai pihak yang sebaai pihak dalam perjanjian tersebut adalah papah saksi dan pak Bambang Raya;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena setelah Pak Bambang bilang uang itu dipakai Sdr. Yovie;
- Terdakwa ini pernah menjadi Penasihat Hukum papah saksi menurut saksi Terdakwa ada jasanya;
- Bahwa atas jasa tersebut Terdakwa sudah diberikan uang oleh Pak Richard;
- Bahwa dalam perjanjian perdamaian menurut ada jasa dari Terdakwa;
- Bahwa ketika uang sebesar Rp. 1.750.000.000 ditransfer ke Pak Yovie, itu prestasi dari papah saksi, saksi hanya mendengar secara lisan bahwa prsetasi tersebut telah dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pak Bambang Raya apakah prestasi itu sudah telah dilakukan oleh papah saksi sehingga papah saksi mempunyai hak dengan uang itu;
- Bahwa waktu di Pengadilan Negeri Bale Bandung papah saksi dinyatakan terbukti dan di vonis 3 bulan;
- Bahwa ayah saksi diancam pidana 7 tahun dan di vonis 3 bulan, menurut saksi itu prestasi daripada Terdakwa selaku kuasa hukum ayah saksi;
- Bahwa nama suami saksi adalah Patria;
- Bahwa saksi tahu kalau suami saksi adalah sahabat dekat Terdakwa;
- Bahwa benar yang mengajukan kepada Terdakwa agar menjadi Penasihat hukum ayah saksi adalah saksi dan suami saksi;
- Bahwa tidak ada sejumlah uang untuk membayar honor Terdakwa dari saksi, dari suami saksi atau ayah saksi;
- Bahwa menurut Pak Richard sebesar uang sebesar Rp. 350.000.000,00 yang ditransfer bukan ke rekening Terdakwa adalh untuk biaya pengacara;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa uang tersebut ditransfer, karena posisi pak Ricard di Jakarta;

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam proses persidangan ayah saksi kuasa hukum menghadirkan saksi ahli yaitu Yahya Harahap dan yang bayar adalah Pak Richard;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 350.000.000,00;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam BAP poin 6 yaitu setuju saya surat perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017 tersebut dibuat di kantor hukum Yovie;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara kerja Terdakwa sebagai Penasihat Hukum ayah saksi sehingga divonis 3 bulan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP poin 13 yaitu alasan Yovie Megananda tidak menyerahkan uang senilai Rp.1.750.000.000 kepada Sdr. Taruna Mardadi, karena Sdr. Taruna Mardadi belum mencabut blokir BPN Kab. Bandung Barat;
 - Bahwa ayah saksi tidak pernah memperlihatkan bukti pencabutan blokir di BPN, Cuma secara lisan saja katanya tidak pernah memblokir;
 - Bahwa saksi melihat mutasi bahwa hutang Terdakwa kepada saksi dari Rp. 80.000.000, baru dibayar Rp. 30.000.000;
 - Bahwa saksi tidak menagih kepada Terdakwa karena waktu itu Pak Yovie belum punya uang sehingga seiring berjalannya waktu saksi tidak pernah menagih lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada transferan dari Terdakwa berupa pinjaman ke rekening Mandiri milik ayah saksi sebagai pinjaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 1. Saksi menyatakan bahwa ayahnya telah melakukan semua prestasi, padahal baru dua prestasi yang dilakukan;
 2. Saksi menyatakan saya ditransfer Rp. 350.000.000,- fakta tidak ada dan saksi pun tidak dapat membuktikan;
3. **Syahdana Himawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru tahun 2019 dalam hubungannya bahwa Terdakwa sebagai Penasihat Hukumnya Papah (Taruna Mardadi);
 - Bahwa Terdakwa sebagai Penasihat Hukumnya Papah (Taruna Mardadi), karena ada perkara pidana terhadap papah saksi di PN Bale Bandung;

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah penggelapan;
- Bahwa yang dilapkan oleh Terdakwa adalah nominal uang;
- Bahwa uang yang digelapkan adalah uang yang diserahkan kepada pak Taruna dari Pak Bambang Raya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu penyerahan uang dari Bambang Raya kepada Taruna Mardadi karena adanya perjanjian perdamaian;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu ada perjanjian perdamaian antara Taruna Mardadi dengan Bambang Raya, saksi baru tahun 2019;
- Bahwa saksi ke Semarang pada Nopember 2019 sama papah, dan saudara saksi juga;
- Bahwa saksi ke Semarang mau bertemu pak Bambang Raya dan saat itu saksi bertemu dengan Bambang Raya;
- Bahwa dalam pertemuan itu yang dibicarakan oleh kita itu sebenarnya mau nagih hak sesuai perjanjian;
- Bahwa setelah saksi tahu ada surat perjanjian perdamaian pada tahun 2019 saksi pelajari perjanjian perdamaian tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian perdamaian kewajiban Taruna Mardadi ada 3 hal yaitu: 1. mencabut kasasi, 2. mencabut Laporan Bareskrim, dan 3. Pencabutan blokir;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2019 semua kewajiban Taruna Mardadi sudah dilaksanakan, pertama pencabutan permohonan kasasi tanggal 4 April 2017, pencabutan laporan di Bareskrim tanggal 16 Desember 2016, pemberitahuan penghentian penyidikan tanggal 25 Juli 2017;
- Bahwa yang blokir di BPN secara buktinya tidak ada, tetapi setahu saksi di BPN otomatis, karena blokir itu Cuma 1 bulan;
- Bahwa pada tahun 2019 setahu saksi di BPN sudah tidak diblokir;
- Bahwa mengenai bukti bahwa di BPN sudah tidak diblokir lagi memang tidak ada, tetapi sesuai pernyataan/keterangan saudara saksi yang ada di Kanwil BPN bahwa pemblokiran itu dengan otomatis sudah tidak diblokir lagi;
- Bahwa setahu saksi memang tidak ada catatan pemblokiran di BPN Bandung Barat dan setahu saksi tanpa membawa surat permohonan pencabutan pemblokiran itu secara otomatis setelah lewat 1 bulan menjadi tidak diblokir lagi;

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian uang yang harus diserahkan oleh Bambang Raya kepada Taruna Mardadi adalah Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian perdamaian tersebut sesuai Pasal 3 yaitu :
 1. Memberikan uang kompensasi atas pelaksanaan prestasi dari pihak pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 perjanjian ini yaitu memberikan uang sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Memberikan uang modal usaha kepada puteri (anak kandung) pihak pertama yang bernama Mayang Ramdani sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 3. Mempekerjakan kembali pihak pertama di PT. BINTANG MENTARI PERKASA sebagai karyawan dengan memberikan gaji Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
 4. Apabila pihak pertama membawa pembeli dan menjadi perantara, maka pihak kedua menyetujui dan memberikan komisi uang 1 % (satu persen) dari setiap penjualan harga tanah dan atau aset-aset PT. BINTANG MENTARI PERKASA;
 5. Pemberian uang kompensasi atas pelaksanaan prestasi dari pihak pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dilakukan dengan cara dimasukkan ke BANK BCA dengan No. Rekening 0860587785 atas nama Mayang Ramdini, bersamaan dengan pihak pertama mencabut laporan dan permohonan Kasasinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian ini;
 6. Pemberian modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini akan dilakukan dua tahap, tahap pertama Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat penandatanganan perjanjian ini, dan tahap kedua Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 10 April 2017. Kesemuanya dilakukan dengan cara dimasukkan ke BANK BCA dengan No. Rekening 0860587785 atas nama Mayang Ramdini;
- Bahwa pada tahun 2019 masih ada sisa yang belum masuk Rp.1.750.000.000,00;
- Bahwa pada saat saksi bulan Nopember 2019 ke Semarang ketemu Bambang Raya, saksi bertiga bersama saudara saksi yaitu Aris, Taruna Mardadi, dan saksi sendiri;

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengkonfirmasi kepada Bambang Raya dan kita desak karena terlalu lama, ternyata beliau menyatakan bahwa ini uang ada diseseorang di internal bapak, saksi pikir siapa, nanti saya (Pak Bambang Raya) kasih tahu setelah akhir tahun 2019;
- Bahwa setelah berakhir tahun 2019 saksi ada telpon dan WA kepada pak Bambang Raya, tetapi tidak pernah dibalas;
- Bahwa setelah tahun 2019, saksi ketemu lagi dengan Bambang Raya pada tanggal 27 Januari 2021 di Kantornya di Semarang;
- Bahwa pada waktu itu saksi ke Semarang bersama saudara saksi yaitu Aris, dan teman Aris;
- Bahwa pada waktu itu yang bertemu berhadapan langsung dengan Bambang Raya di kantornya di Semarang bertiga yaitu saksi, Aris dan temannya Aris;
- Bahwa waktu itu saksi sampaikan kepada pak Bambang Raya bagaimana pak ini sudah terlalu lama, kemudian pak Bambang Raya memperlihatkan bukti transaksi BCA terus perjanjian juga, tanda terima dari pak Bambang Raya kepada Yovi tanggal 6 April 2017 sebesar Rp.1.500.000.000,00 yang isinya "titipan untuk diserahkan kepada bapak Taruna Mardadi melalui rekening anaknya yang bernama Mayang, apabila Bapak Taruna Mardadi telah melaksanakan prestasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017 antara Taruna Mardadi dengan Bambang Raya", tanda tangan antara Bambang Raya dan Yopi Magananda Santosa, Bandung 6 April 2017, kemudian bukti setoran BCA sebesar Rp.1.750.000.000,00,;
- Bahwa setor BCA sebesar Rp.1.750.000.000,00 pengirimnya Bambang Raya, penyetornya Linda Kusuma, penerimanya Yopi Magananda;
- Bahwa ada satu lagi bukti setor sebesar Rp.750.000.000,00 ini saksi juga tidak mengerti maksudnya apa kirim ke Bandung untuk urusan case Taruna Mardadi;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan data dari Bambang Raya saksi tidak konfirmasik kepada Yovi, tatapi Papah saksi yang konfirmasi/menanyakan kepada Yovi;
- Bahwa setelah Papah konfirmasi saksi tahu jawaban dari Yovi katanya sakit kepala;
- Bahwa mendapatkan dokumen tersebut duluan saksi, memang benar Mayang juga ke Semarang, tetapi dia tinggal di Hotel setelah saksi mendapatkan bukti-buktinya baru saksi bilang wah ini ada bukti-buktinya;

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti -bukti yang ada di Mayang adalah dari saksi setelah saksi mendapatkan bukti-bukti tersebut dari Bambang, kemudian saksi foto setelah itu saksi kirim kepada Mayang;
- Bahwa Mayang tidak ketemu Bambang Raya, karena dia di Hotel;
- Bahwa sekarang uang tersebut tidak pernah diterima oleh ayah saksi;
- Bahwa uang yang sudah diterima baik oleh Mayang maupun Ayah saksi (Taruna Mardadi) jumlah seluruhnya kalau tidak salah Rp. 2.000.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti secara terinci berapa yang diterima Mayang dan berapa yang diterima ayah saksi;
- Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2021 saksi bertemu dengan Yovi di Kantornya, yang saksi sampaikan itu duit kemana ?, kata Yovi oh saya tidak tahu;
- Bahwa kemudian saksi ketemu lagi dengan Terdakwa 1 Maret 2021 di kantor Terdakwa, saat itu saksi bersama papah dan sama teman saksi (Pak Wongki) dan Mayang;
- Bahwa yang dilakukan saksi saat itu setelah kita memberikan bukti-bukti yang ada, baru dia bilang "iya ia mengakui itu kesalahan saya begini-begini" dan berjanji akan menyelesaikan tanggal 27 Maret 2021, pada saat saksi menunggu tanggal 27 Maret 2021, tetapi katanya ada perubahan dipercepat menjadi tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa pada saat tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa membuat alasan lagi dan menyatakan belum ada uang dan berjanji lagi pada tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa pada saat 29 Maret 2021 tidak terealisasi, Terdakwa berjanji lagi bahwa awal bulan antara tanggal 1 s/d 5 April 2021 akan membayar Rp.200.000.000,00 dulu, selanjutnya akan membayar Rp.700.000.000,00 (tanggalnya tidak tahu), akan menjual tanah dulu;
- Bahwa terhadap janji yang tanggal 1 s/d 5 April 2021 akan membayar Rp.200.000.000,00 itu tidak terealisasi sama sekali semua bohong;
- Bahwa setelah tanggal 1 s/d 5 April 2021 pada dasarnya saksi ketemu terus dengan Terdakwa, tetapi saksi tanggalnya lupa, ahirnya dilaporkan kode etik ke Peradi Otto Hasibuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada penyelesaian sama sekali;
- Bahwa pada saat pertemuan saksi dengan Terdakwa dibulan Pebruari 2021, Terdakwa menyatakan itu fee saya,

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menyatakan itu sukses fee saya, Terdakwa tidak menyatakan alasan itu fee saya itu karena ada perjanjian dengan Taruna Mardadi;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa ada perjanjiannya ga ?, jawaban Terdakwa katnya "ada pada saya", kemudian saksi tanya mana buktinya? tetapi buktinya tidak diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa perjanjian ini bukan tertulis tetapi lisan dengan Taruna Mardadi;
- Bahwa pada saat saksi memperlihatkan bukti transferan kepada Terdakwa, Terdakwa kaget dan dia bilang nanti ya pa butuh waktu dulu seminggu, seminggu lagi;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat saksi terus melaporkan ke Peradi, setelah melaporkan ke Peradi saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa selain persidangan ini saksi tidak pernah ketemu Terdakwa dan tidak pernah ada musyawarah;
- Bahwa uang tersebut menurut Terdakwa digunakan bisnis Umroh karena gagal bayar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan tidak ikut campur mengenai surat perjanjian perdamaian tersebut, bahwa saksi tahunya Pak Bambang Raya harus menyerahkan sejumlah uang kepada ayah saksi, ketika papah cerita kita tagih duit perdamaian kepada pak Bambang Raya;
- Bahwa pada saat Taruna Mardadi menjadi terdakwa di PN. Bale Bandung saksi kurang mengetahui, tahunya dari kaka, memang saksi sempat nengok, karena saksi sibuk;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjadi penasihat hukum papah saksi, ada Penasihat Hukum dari Jakarta namanya Fredi, tiba-tiba Terdakwa jadi Penasihat Hukum papah saksi;
- Bahwa setahu saksi dari cerita (temannya papah / pak Jimi) ketika Terdakwa menjadi Pensihat Hukum papah saksi, kita bayar samapai Rp. 60.000.000,00 katanya, tetapi saksi tidak melihat buktinya;
- Bahwa hubungan Pak Jimi dengan papah saksi, ia investor dan yang menangani perkara papah;
- Bahwa Mayang ikut ke Semarang, tetapi setahu saksi ia dihotel tetapi memang kalau datanya yang ada pada kakak saksi memang seperti yang ada pada saksi dan memang datanya dari saksi;

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang blokirnya itu letaknya di Lembang, setahu saksi disitu ada aset papah 30% dan 70% ahli Waris pak Nurmansyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah di Lembang tersebut sekarang Aciong dan pak Bambang Raya (PT. DIBYA) tidak dikuasai lagi oleh papah saksi;
- Bahwa bahwa saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan oleh PU yaitu bukti tentang perjanjian perdamaian, bukti tanda terima uang dari Bambang Raya oleh Terdakwa dan bukti transfer;
- Bahwa tadi saksi menyatakan bahwa mengenai blokir di BPN tidak perlu ada pencabutan, karena secara otomatis, bahwa sepengetahuan saksi masalah pemblokiran tersebut terkait dengan perkara pidana Taruna Mardadi;
- Berarti blokir tersebut dalam ranah proses hukum, karena setiap blokir yang dilakukan dalam ranah pengadilan, itu tidak berlaku 30 hari itu ada proses pencabutan;
- Bahwa Penasihat Hukum memperlihatkan pernyataan tanggal 9 Juni 2017 dibuat oleh Taruna Mardadi yang ditujukan kepada Bambang Raya kepada saksi, iya saksi tahu;
- Bahwa surat dari Taruna Mardadi ada 3 poin dan itu samir sama dengan isi dari perjanjian perdamaian yaitu adanya pencabutan blokir, saksi tidak tahu apakah Taruna Mardadi pernah mencabut blokir di BPN atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka blokir;
- Bahwa uang yang di tranfer sebesar Rp.1.750.000.000,00 sepengetahuan saksi uang papah saksi;
- Bahwa Taruna Mardadi memiliki sebesar Rp.1.750.000.000,00 tersebut adalah dari perjanjian perdamaian;
- Bahwa dalam bukti setoran sebesar Rp.1.750.000.000,00 tidak ada perintah harus disetorkan kepada Taruna Mardadi, tetapi yang nominal sebesar Rp.1.500.000.000,00 ada perintah untuk disetorkan kepada Taruna Mardadi;
- Bahwa dugaan penggelapan setahu saksi pelakunya Yovi;
- Bahwa yang membuat pengaduan ke Peradi adalah saksi karena saksi mendapat kuasa dari bapak saksi;
- Bahwa dalam dokumen yang diperlihatkan oleh Terdakwa tidak ada secara eksplisit yang menyatakan Terdakwa berada/bernaung di Peradi Otto Hasibuan;

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dalam perjanjian tersebut ada kompensasi Rp. 1.000.000.000,00 kepada Mayang;
- Bahwa Mayang tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pihak Bambang Raya mempunyai hutang kepada Mayang;
- Bahwa setahu saksi dalam perjanjian uang Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diberikan kepada Mayang adalah modal usaha;
- Bahwa saksi adalah adiknya Mayang;
- Bahwa saksi baru tahun 2019 bahwa suami Mayang temannya Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bapak saksi dalam perkara pidana di PN. Bale Bandung dinyatakan terbukti dan dihukum selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu acaman pidana yang dituduhkan kepada ayah saksi selama 9 tahun;
- Bahwa hukum 3 bulan padahal ancamannya 9 tahun saksi tidak tahu apakah itu jasanya Terdakwa sebagai Penasihat Hukum ayah saksi menurut saksi itu bukan jasa advokat;
- Bahwa saksi tahu Mayang mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa terhadap uang Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diterima Mayang, Mayang tidak memberikan kepada saksi, dan saksi tidak masalah karena saksi juga sudah cukup dan punya usaha;
- Bahwa pencabutan blokir di BPN itu secara otomatis selama tidak ada gugatan;
- Bahwa pada tahun 2019 ayah saksi menyatakan belum mencabut blokir;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan surat dari Taruna Mardadi kepada Bambang Raya, saksi menyatakan tidak tahu surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha Terdakwa sebagai Penasihat Hukum papah saksi melakukan usaha pembelaan-pembelaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Bambang Raya mempunyai hutang kepada Taruna Mardadi;
- Bahwa ayah saksi tidak pernah menyampaikan tentang Lawyer Fee;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran Lawyer Fee kepada Terdakwa;
- Bahwa Taruna Mardadi tidak pernah memperlihatkan kepada saksi rekening tentang pembayaran Lawyer Fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,00, hanya dia bicara seperti itu;

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dari surat kuasa Terdakwa tidak ada kuasa untuk menerima uang, jadi uang yang diterima Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perjanjian perdamaian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat draf perdamaian tersebut;
- Bahwa mengenai BAP nomor 6 yang menerangkan "setahu saya bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Maret 2017 tersebut dibuat di Kantor Hukum YOVIE MEGANANDA SANTOSA di Kopo Kab. Bandung dan ditandatangani di Hotel Aston Pasteur Bandung yang pada saat itu dihadiri oleh sdr. Bambang Raya Saputra, Sdr. Taruna Mardadi, Sdri. Mayang Ramdini, sdri. Yeni Indriani, Sdr. Nico S.T. Prang dan sdr. Bambang Haryadi, awalnya saksi tidak tahu setelah ada isu -isu itu katanya kemungkinan itu dibuat di Kantor Yovie;
- Bahwa isu tersebut kalau ga salah dari pak Bambang ya waktu di Semarang;
- Bahwa pak Bambang Raya pernah bercerita Draf perdamaian tersebut dibuat di Bandung, kemudian saksi asumsikan oh dikantor Yovie;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa tidak menyatakan uang itu untuk umroh, yang benar adalah itu Lawyer Fee;
 2. Bahwa dalam setiap pertemuan dengan saksi, saya selalu menyampaikan itu Lawyer fee;
 3. Bahwa tadi saksi menyampaikan tidak ada perjanjian antara saya dengan Taruna Mardadi, itu ada perjanjian;
 4. Bahwa selebihnya saya menyatakan tidak tahu;
- 4. **Bambang Raya Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya;
 - Bahwa yang saksi tahu dalam perkara Terdakwa ini adalah mengenai peristiwa pembayaran yang terkait perjanjian perdamaian antara saksi dengan Taruna Mardadi;
 - Bahwa benar memang antara saksi dengan Taruna Mardadi ada perjanjian perdamaian;
 - Bahwa dalam perjanjian perdamaian tersebut kewajiban Taruna Mardadi adalah harus mencabut Laporan Kebareskrin dan Mencabut Permohonan Kasasi dan mencabut blokir di BPN;

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap prestasi tersebut saksi ada memberikan kompensasi berupa uang sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menerima kompensasi dalam perjanjian tersebut, karena waktu itu Taruna Mardadi berada dalam tahanan, maka yang menerima uang tersebut adalah anaknya yang bernama Mayang Ramdhini;
- Bahwa perjanjian perdamaian dibuat pada tanggal 31 Maret 2017;
- Bahwa terhadap prestasi yang diwajibkan dilaksanakan oleh Taruna Mardadi, sepengetahuan saksi sudah selesai semua;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua prestasi sudah dilaksanakan semua, waktu itu yang mencabut blokir di BPN adalah saksi sendiri pada tahun 2018;
- Bahwa waktu itu saksi menghubungi pak Taruna Mardadi tetapi tidak bisa, kemudian saksi menghubungi BPN, BPN menyatakan harus ada surat dari Pengadilan yang menyatakan proses persidangan perdata antara saksi dengan Taruna Mardadi telah selesai, selanjutnya saksi meminta keterangan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa perkara tersebut telah selesai dan atas keterangan dari Pengadilan tersebut blokir bisa dicabut, kemudian saksi melakukan transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung yaitu perkara perdata yang permohonan kasusnya dicabut oleh Taruna Mardadi;
- Bahwa kewajiban saksi untuk menyerahkan uang kompensasi sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sudah dilaksanakan semua;
- Bahwa uang tersebut ada yang diserahkan kepada Mayang, ada yang diserahkan kepada pak Taruna Mardadi sendiri dan ada yang diserahkan kepada pak Yovi pengacaranya;
- Bahwa dalam perjanjian secara tegas dinyatakan bahwa uang diserahkan melalui Rekening Mayang, asalan saksi sebagian dari uang itu diserahkan kepada Terdakwa, karena waktu itu Terdakwa datang kepada saksi meminta agar uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa untuk ditahan dan menjadi tanggung jawab Terdakwa, kalau diserahkan semuanya takut apabila Taruna Mardadi belum melaksanakan tugasnya, saksi akan komplain kepada pak Yovi sebagai Pengacaranya;

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa uang sebesar sebesar Rp.1.500.000.000,00 sebagai jaminan apabila Taruna Mardadi tidak melaksanakan tugasnya, nanti kalau kalau pak Taruna Mardadi sudah melaksanakan tugasnya uang tersebut akan diserahkan kepada pak Taruna Mardadi;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 oleh saksi diserahkan kepada Yovi (Terdakwa), karena diminta oleh Terdakwa;
- Mengenai kapan Terdakwa meminta agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa saksi lupa lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 serahkan kepada Yovi (Terdakwa) awalnya saksi keberatan, dia bilang kan saya pengacaranya, nanti saya buat tanda terimanya dan yang membuat redaksi ditanda terima uang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pertama uang yang sudah diterima oleh Mayang dan pak Taruna Mardadi sebesar Rp.2.050.000.000,00, jadi kurangnya Rp.1.700.000.000,00;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.700.000.000,00 ini di pak Yopi sebesar Rp.1.500.000.000,00 jadi kurang Rp.200.000.000,00;
- Bahwa yang Rp.200.000.000,00 ini antara saksi dengan pak Taruna Mardadi ada hitung-hitungan sendiri diluar ini yaitu waktu pak Taruna Mardadi mau masuk ada pinjam uang kepada saksi sebesar Rp.150.000.000,00, jadi tinggal Rp.50.000.000,00 dan terhadap kekurangan tersebut kami sepakat telah dianggap lunas, waktu itu saya tanda tangan, pak Taruna Mardadi tanda tangan dan Terdakwa juga tandatangan (untuk yang Rp.50.000.000,00) dalam sebuah kertas terdapat coretan-coretan tentang rincian uang yang diterima Mayang dan Taruna Mardadi;
- Bahwa penandatanganan tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 dan saat itu Terdakwa juga datang, bertempat di Hotel di Bandung, tetapi tempat pastinya saksi lupa;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut antara tahun 2018 s/d tahun 2019;
- Bahwa dengan saksi/pengacara saksi melakukan pencabutan blokir di BPN sendiri sementara dalam perjanjian seharusnya dilakukan oleh pak Taruna Mardadi, saksi tidak keberatan;
- Bahwa sehubungan dengan perjanjian perdamaian ini saksi tidak tahu apakah antara pak Mardadi dengan Terdakwa ada perjanjian baik tertulis maupun lisan tentang adanya fee dari perdamaian tersebut;

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi berada di Bandung dan butuh uang sebesar Rp.250.000.000,00 kemudian saksi menyuruh sdr. Linda mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.750.000.000,00 dan Terdakwa mengembalikan kepada saksi sebesar Rp.250.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,00 sekarang masih pada Terdakwa atau sudah serahkan kepada pak Taruna Mardadi;
- Bahwa uang yang ditransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,00 itu uangnya pak Taruna Mardadi saksi sudah lepas;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik PT Dibya Makmur Sejahtera , tanah tersebut HGB;
- Bahwa saksi tidak tahu Taruna Mardadi punya saham di PT tersebut, dan saksi juga tidak tahu alasan Taruna Mardadi kenapa tanah PT tersebut diblokir oleh Taruna Mardadi;
- Bahwa di tanah perusahaan tersebut tidak ada saham/andil Taruna Mardadi;
- Bahwa PT Dibya Makmur Sejahtera tersebut adalah milik saksi dan Aciong;
- Bahwa ketika perjanjian perdamaian dibuat, saksi tidak pernah mengadakan perjanjian baik tertulis maupun lisan dengan Terdakwa bahwa saksi akan memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Linda adalah bahwa uang yang ditransfer tersebut adalah uang saksi pinjam dari Linda, dan hutang kepada Linda sudah saksi bayar;
- Bahwa uang tersebut adalah uang saksi bukan uang sdr. Linda;
- Bahwa apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi pak Taruna Mardadi saksi akan komplain kepada pak Taruna Mardadi bukan kepada Terdakwa, karena yang menandatangani perjanjian perdamaian tersebut adalah saksi dengan pak Taruna Mardadi;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,00 dari saksi tersebut menurut keterangan Pak Taruna Mardadi sampai sekarang belum diserahkan kepada Taruna Mardadi, makanya dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa sisa uang yang belum diserahkan kepada pak Taruna Mardadi adalah Rp.1.500.000.000,00 bukan Rp.1.750.000.000,00;

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian perdamaian antara saksi dengan Taruna Mardadi yang menginisiasi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa apakah Terdakwa ada menemui saksi baik di Bandung atau di Semarang dalam rangka terjadinya perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa di Hotel di Bandung di Cihampelas dan di Pasteur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibahas tentang perdamaian;
- Bahwa betul uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,00 adalah milik saksi;
- Bahwa pinjam meminjam antara saksi dengan Linda tidak ada perjanjian tertulisnya;
- Bahwa dengan dicabutnya Blokir di BPN oleh saksi, saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa agar uang tersebut dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa dalam bukti tanda terima uang Rp.1.500.000.000,00 yang ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa itu ada bahasa "titipan", bahwa yang membuat kata-kata tersebut adalah sdr. Yovi sendiri;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak menitipkan, karena Terdakwa yang minta, supaya untuk jaminan dia dengan Pak Taruna Mardadi, nanti akan diselesaikan kalau pak Taruna Mardadi telah menyelesaikan tugas pekerjaan semuanya, dia (terdakwa) takut kalau sudah dibayar semuanya kepada pak Taruna Mardadi, kalau ada pekerjaan oleh pak Taruna Mardadi tidak dilaksanakan, takut saksi komplain kepada dia (Terdakwa) katanya;
- Bahwa PH memperlihatkan bukti tanda terima uang Rp.1.500.000.000,00 dan saksi membenarkan tandatangannya;
- Bahwa yang benar sesuai data-data yang ada uang yang belum diterima oleh pak Taruna Mardadi adalah sebesar Rp.1.500.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penasihat Hukumnya pak Taruna Mardadi, maka yang melakukan pertemuan dengan saksi dalam rangka perdamaian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa sebagai Penasihat Hukumnya pak Taruna Mardadi pada tahun 2017 sewaktu dipersidangan;
- Bahwa saksi melaporkan pak Taruna Mardadi karena memasukan data palsu ke dalam akta otentik;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak Taruna Mardadi dalam perkara pidana dinyatakan terbukti;

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Taruna Mardadi berada dalam tahanan ada surat permohonan maaf dari keluarga pak Taruna Mardadi kepada saksi;
- Bahwa sebelum saksi menemui pak Taruna Mardadi di Tahanan saksi mengadakan pembicaraan / negosiasi dengan Terdakwa setelah poin-poin dalam kesepakatan tersebut disetujui, baru saksi menemui pak Taruna Mardadi dalam Tahanan;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan pak Taruna Mardadi LP tidak ada negosiasi lagi, kesepakatan tersebut tinggal tandatangan saja;
- Bahwa yang membuat konsep perdamaian tersebut adalah dari pihak pak Taruna Mardadi dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah punya hutang kepada Taruna Mardadi sebesar Rp.3.750.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak pernah punya hutang kepada sdr. Mayang sebesar Rp.1.000.000.000,00;
- Bahwa proses perdamaian tersebut terjadi sebelum pak Taruna Mardadi diputus dalam perkara pidana;
- Bahwa terdakwa memperlihatkan surat tanggal 9 Juni 2017 yang ditujukan kepada Bapak Soedibjo, pada saat saksi cek ternyata masih ada blokir di BPN;
- Bahwa dalam surat tanggal 9 Juni 2017 yang ditujukan kepada Bapak Soedibjo saksi tidak melihat adanya lampiran bukti pencabutan blokir di BPN;
- Bahwa pada saat surat tanggal 9 Juni 2017 yang ditujukan kepada Bapak Soedibjo diterima saksi belum mencabut blokir di BPN;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2022 saksi Bambang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa surat blokir belum dicabut (isi WA dari Bambang Raya kepada Terdakwa)
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak keberatan pencabutan itu dilakukan oleh saksi dan memerintahkan kepada Terdakwa agar menyerahkan uang yang diterima oleh Terdakwa kepada Taruna Mardadi ;
- Bahwa saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa tahun 2022 pada saat Terdakwa ke Semarang ketemu saksi, setelah saksi di WA oleh Terdakwa bulan April 2022;
- Bahwa kalau sekarang saksi harus membayar lagi Rp.1.500.000.000,00 kepada pak Taruna Mardadi, saksi keberatan;

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

5. **Patria Bangga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 15 tahun karena merupakan teman saksi di Club Motor Vento;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adanya kekurangan pembayaran dari Bambang Raya kepada Taruna Mardadi;
- Bahwa Taruna Mardadi sebagai Terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan putusannya dinyatakan terbukti Cuma tidak terlalu lama;
- Bahwa yang menjadi Penasihat Hukum Taruna Mardadi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi menghubungi terdakwa untuk meminta bantuan hukum terkait dengan permasalahan mertuanya (saksi Taruna Mardadi Kartohadi P) dan terdakwa setuju untuk membantu sehingga menjadi kuasa hukum mertuanya (saksi Taruna Mardadi Kartohadi P)
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017 tersebut sehubungan surat tersebut dibuat oleh terdakwa di Hotel Aston Cihampelas yang ditandatangani oleh Mayang Ramdini, Bambang Raya Saputra, Yeni Indriani, Nico S.T.Prang, dan Bambang Haryadi dan Taruna Mardadi Kartohadi P dan pada waktu itu saksi ikut mendampingi istrinya (saksi Mayang Ramdini).
- Bahwa isi dari Perjanjian Perdamaian adalah saksi Bambang Raya Saputra akan memberikan uang kompensasi kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi P senilai Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening saksi Mayang Ramdini.
- Bahwa uang yang diterima saksi Mayang Ramdini dan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, hanya sekitar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya telah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa dari istri saksi pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian kuasa yang resmi antara saksi Taruna Mardadi Kartohadi P dengan terdakwa yang menerangkan tentang lawyer fee, success fee, dll tetapi saksi pernah mendengar dari istri saksi

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada pihak lain yang membayar honor Terdakwa;

- Bahwa saksi tahun yang membuat konsep perjanjian perdamaian tersebut adalah Terdakwa, karena saksi pernah mengantarkan istri saksi bertemu dengan Bambang Raya dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada mertua saksi (Taruna Mardadi) tentang proses pembuatan perjanjian perdamaian;
- Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut dari screenshot istri saksi
- Bahwa saksi tidak pernah membayar honor kepada Terdakwa sebagai Penasihat Hukum Taruna Mardadi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terimakasih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Linda Kusuma pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi dengan saksi Bambang Raya Saputra kenal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Maret 2017 antara saksi Bambang Raya Saputra dengan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti setor tanggal 06 April 2017 senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rek No. 379081753 Bank BCA a.n. Yovie M. Santosa sehubungan pada tanggal 06 April 2017, saksi telah melakukan setor tunai uang melalui Bank BCA Semarang senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Rek No. 379081753 Bank BCA an Yovie M. Santosa;
- Bahwa Uang senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik saksi pribadi yang dimana saksi Bambang Raya Saputra meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa dasar saksi melakukan setor uang senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Rek No. 379081753 Bank BCA atas nama Yovie M. Santosa tersebut adalah bahwa saksi Bambang Raya Saputra meminta kepada saksi untuk meminjamkan uang saksi kepada Saksi Bambang Raya Saputra;

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa saksi Bambang Raya Saputra meminjam uang senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Rusman, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, mengenai tindak pidana tentu acuan kita dari sisi hukum positif yang berlaku di negara yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berkaitan tindak pidana Penggelapan terdapat di BAB 24 Pasal 372, yang tergolong delik harta benda;
- Bahwa, berbicara mengenai delik tindak pidana Penggelapan kita harus mengetahui dulu unsur-unsur tindak pidana Penggelapan tersebut;
- Bahwa, unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu ada unsur objektif dan subjektif, unsur objektif tindak pidana Penggelapan harus ada unsur disengaja, sedangkan untuk subjektif unsumnya menguasai suatu benda diakui sebagai miliknya, sebagian atau seluruhnya benda tersebut milik orang lain dan benda tersebut jelas kepemilikan asalnya siapa;
- Bahwa sdr. A. Sebagai pemilik yang sah dia menitipkan kepada sdr. B, B menerima uang bukan karena kejahatan itu salah satu unsur utamanya jadi berpindah uang ke saudara B bukan karena kejahatan, bukan karena tindak pidana, *mensrea* itu sendiri harus muncul apabila uang itu memang tidak dia serahkan kepada yang berhak sepanjang memang itu tidak ada aturan - aturan / kejadian - kejadian lain atau memang sudah diatur jelas milik A, tapi amanat A ini oleh B diselewengkan tidak diserahkan, tetapi berbeda halnya apabila uang yang dikatakan benda uang ini tadi masih terikat dengan pihak lain atau perjanjian, maka harus dibuktikan dulu secara hukumnya uang tadi, siapa pemilik sahnya;
- Bahwa, oleh karena itu kembali pada unsur tadi orang yang mengklaim dia sebagai pihak – pihak yang dirugikan secara hukum harus jelas bahwa dia sebagai pemilik yang sah, kalau benda mungkin dia ada punya bukti-bukti, kalau uang apa yang menjadi alasan dia mendapat uang itu;
- Bahwa, *actus reus* artinya setiap perbuatan tindak pidana itu harus diawali adanya niat, niat ini artinya membutuhkan adanya tujuan yang ingin dicapai dari niat dia ini, berbicara tindak pidana 372 itu untuk membedakan

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



niat ini kita sandingkan dengan pasal 378 kalau pasal 378 niat orang ingin menguasai benda di awal sebelum barang itu dikuasai sudah muncul niat jahatnya, tetapi penggelapan itu setelah dikuasai berubah pikiran dia asal jelas bahwa benda itu milik orang yang sah diserahkan tersebut, tapi jikalau memang dia memiliki karena menyimpan ini karena masih dalam terikat perjanjian, amanat yang harus dipenuhi dipersyaratkan, maka tentunya masih harus dia diam harus belum bisa dikatakan unsur niat tadi terpenuhi;

- Bahwa, berbicara sistem hukum di Indonesia memang ada istilah delik murni, berbicara Pasal 372 itu orang yang dirugikan itu harus benar-benar mempunyai hak atas benda atau uang tersebut, itu yang paling penting, sehingga jikalau orang pihak ketiga memang belum jelas harus diuji dulu kebenarannya haknya itu, apa betul secara hukum dia paling berhak.
- Bahwa jikalau kita berbicara penggelapan yang diikat perjanjian maka kita kembali menurut pasal 1338. Jikalau ada diperjanjikan perjanjian ini harus diuji dulu;
- Bahwa, berbicara penegakan hukum tindak pidana itu sebetulnya ada dua hal yang perlu diperhatikan yang pertama fakta materil yaitu fakta perbuatan yang kedua fakta hukum. Nah perbuatan-perbuatan tadi dikaitkan pasal-pasal dalam rumusan hukum pidana terpenuhi tidak unsur-unsurnya nah jikalau dia terpenuhi unsurnya tadi barulah fakta hukumnya, antara fakta materil berbicara tindak pidana itu kebenaran materil yang dicari;
- Bahwa, berbicara tindak pidana penggelapan harus jelas benda apa yang digelapkan itu jikalau berupa barang benda harus jelas volumenya, bentuknya, unitnya jikalau dia uang jumlah nya harus jelas, bahkan dalam badan hukum harus dibuktikan dengan auditor, auditor independen yang memang bisa memang menghitung bisa ditinjau secara keuangan;
- Bahwa, apabila tidak jelas volume barang, bentuknya tentunya harus diragukan, maka bisa saja yang dihitung itu bukan rugi bisa saja yang lain, merekam itu harus jelas yang namanya keuangan lima rupiah juga dibukukan;
- Bahwa, berbicara pendekatan hukum, ada nilai-nilai kepastian hukum ada sosiologisnya ada filosofinya, sehingga jikalau bicara alat bukti ini harus ada kepastian hukum, jikalau itu keterangan saksi maka keterangan saksi ini harus disinergikan dengan alat bukti lain, data-data dokumen, jikalau



tidak cocok dengan data yang diterangkan ada yang keliru disini, apakah karena yang salah apakah yang catatan yang salah, apakah keterangan yang palsu atau catatan yang dipalsukan, jadi disitu harus sinkron, jadi tidak cukup hanya diterangkan oleh saksi tetapi apa yang diterangkan itu berbicara keuangan harus dibuktikan dokumen-dokumen;

- Bahwa, yang menjadi objek dalam perkara pidana Pasal 372 harus jelas ya, dijelaskan misalnya satu buah pulpen harus disebutkan satu buah pulpen, merek apa;
- Bahwa, apabila menyangkut harta benda beda, beda jikalau dia menyangkut kejahatan jiwa dan badan itu pidana prioritas, tapi jikalau menyangkut harta benda pidana tidak menjadi prioritas yang menjadi objek harta benda ini harus dijelaskan siapa yang paling berhak, misalnya pagar dirusak harus dibuktikan pagar itu ditanah siapa, dan dikaitkan dengan uang itu harus dibuktikan uang itu uang siapa itu;
- Bahwa, tidak boleh membias tidak boleh jikalau memang bukan pidana jangan dipaksakan pidana, ini membias, jikalau penyidik sudah berani menetapkan itu harus berani mempertanggungjawabkan tapi harus ada jikalau tidak ada ya harus berani tidak boleh membias penegakan hukumnya, tidak boleh membias harus tegak lurus;
- Bahwa, jikalau ini menyangkut harta kekayaan suatu badan hukum PT, CV maka harus diawali oleh audit indenpenden yang menyatakan itu, jikalau dia perorangan harus bukti-bukti ini harus jelas bahkan menguatkan, uang diatas 500 ribu itu menurut hukum bernilai pembuktian harus pakai materai tanda terimanya itu, jikalau tidak materai itu hanya petunjuk tidak bernilai dicantumin surat;
- Bahwa, harus jelas siapa yang mempunyai hak merasa dirugikan atas benda itu, barang itu, uang itu, jikalau dia yang berhak kembali, yang kedua tadi mungkin harus dibuktikan hukum yang lain harus dijelaskan dulu isi-isi yang mereka perjanjikan itu;
- Bahwa, mengenai titipan yang menerima amanah ini tidak boleh menyerahkan kepada yang bukan berhak;
- Bahwa, berbicara tindak pidana orang yang dapat disangka atau dapat didakwa tindak pidana apabila dapat dibuktikan melawan hukum pidana didukung dengan alat-alat buktinya artinya terpenuhi unsur-unsurnya, tetapi sepanjang dia tidak terpenuhinya perbuatan materil perbuatan hukum, fakta, otomatis ya tidak dapat dipaksakan;

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tindak pidana penggelapan itu harus jelas orang yang merasa dirugikan itu memang sudah berhak atas apa yang dimiliki, tetapi jikalau sebagaimana ilustrasi ada perjanjian-perjanjian yang harus dia penuhi berarti belum terlaksana amanat itu karena memang persyaratan belum penuhi begitu persyaratan dipenuhi bisa dipidanakan sepanjang tidak bisa dipenuhi prestasi-prestasi yang menggantung ditunggu sampai itu terpenuhi barulah saudara berhak mendapatkannya;
- Bahwa, berkaitan ilustrasi sebetulnya itu simpel, begitu diketahui bahwa sudah dicabut, tugas dia belum dilaksanakan prestasinya, nah dibicarakan karena ini bukan dia yang membuat prestasi, apa perjanjiannya ditangguhkan atau dibuat perjanjian baru;
- Bahwa, menurut saya terdakwa sebagaimana ilustrasi ini menjadi korban, mengapa ? dia sudah jelas ada hubungan hukum tetapi kok malah belakangan tidak memberikan kejelasan, perlu diselidiki ada masalah apa jadi seperti itu jadi ini membias menurut saya, harus diberitahu dengan diberitahukan apa langkah hukum berikutnya apakah tetap dilaksanakan apakah ada addendum;
- Bahwa, jikalau tindak pidana itu berawal dari benda harus jelas dulu, makanya dulu ada yurisprudensi untuk perkara -perkara perdata yang berawal keperdataan yang diragukan harus ada semacam penangguhan penunda sementara waktu, tetapi belakangan bisa saja bersamaan tetapi dengan memperhatikan tetap putusan keperdataan terdahulu;
- Bahwa, ahli pernah menulis pendekatan hukum itu kita bedakan jikalau dia memang kejahatan yang meresahkan masyarakat, kejahatan yang berawal berkaitan jiwa dan badan, membahayakan publik itu bisa langsung pidana, tetapi jikalau kejahatan-kejahatan yang memang berawal dari harta benda, berawal dari sengketa perdata itu harus jelas dulu alur ceritanya itu yang dimaksud Perma nomor 1 tahun 56 itu;
- Bahwa, namun demikian jadi harus jelas orang yang mendalilkan harus membuktikan jadi jikalau dia memang merasa dirugikan, dia harus mendahului apa yang menjadi alasan dia dirugikan itu, inikan sudah asas hukum umum siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, dibuktikan tidak di yang berhak boleh saja pelapor orang lain tetapi kan kita orang dijadikan tersangka itu atau terdakwa jikalau di dukung 2 jikalau sudah alat bukti, alat bukti ini tidak boleh objektif semua, tidak boleh subjektif semua, harus objektif dan subjektif, harus ada hubungan hukum objektif fakta ini fakta materil, subjektif ini baru keterangan-keterangan saksi;

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli menjelaskan di unsur *sebagian milik* barang yang dititipkan ini katakan lah dalam bentuk 100 gram dari 100 gram ternyata ini sudah diserahkan 99 gram tapi 1 gram nya dia pakai sendiri nah itu sebagian;
- Bahwa, ahli menjelaskan kembali lagi yang dia titipkan ini untuk siapa, yang paling berhak itu untuk siapa, ada persyaratan-persyaratan tidak misalnya, sepanjang tidak ada persyaratan ya wajib diserahkan tapi ada persyaratan-persyaratan yang dibicarakan sebelumnya maka persyaratan itu mau dilangkahi harus ada pembicaraan lagi, pemberitahuan, dengan membuat surat;

2. **Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mendengarkan ilustrasi, dalam menegakkan tindak pidana yang disebut Penggelapan itu kita melihat unsur-unsur tindak pidananya harus dibuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidananya, kalau saja satu unsur tindak pidananya tidak terpenuhi, tidak ada delik atau tidak ada yang disebut tindak pidana penggelapan;
- Bahwa, terkait tindak pidana penggelapan memfokuskan kepada adanya sesuatu keinginan untuk memiliki barang yang ada pada dirinya itu, bukan karena kejahatan tapi sudah dimiliki tanpa dasar atau alas hak yang jelas itu berkaitan dengan penggelapan fokusnya pada keinginan memiliki tanpa dasar atau alas hak yang jelas sedangkan mengenai penipuan tentunya disitu fokusnya baik pidana penggelapan atau penipuan berkaitan dengan *trust* atau kepercayaan;
- Bahwa, penipuan lebih menentukan apakah dalam suatu penipuan ada perbuatan dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, kemudian rangkaian kebohongan, tipu muslihat untuk menggerakkan suatu barang ataupun untuk membebaskan pembebasan piutang, atau membayar utang, jadi inti penipuan dan penggelapan ini fokusnya mengenai kepercayaan, dan sedangkan penggelapan adalah mengenai memiliki sedangkan penipuan berkaitan dengan kepercayaan dengan penggunaan keadaan palsu dalam hal ini martabat palsu, nama palsu, tipu muslihat kah, kemudian rangkaian kebohongan.
- Bahwa, dikaitkan ilustrasi si B advokat menjalankan pekerjaan si A, kemudian bahwa advokat bertugas menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 itu memberikan jasa hukum baik di pengadilan maupun diluar pengadilan advokat harus tunduk pada 3 hal yang utama

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



kode etik advokat, undang-undang advokat itu sendiri, dan undang-undang lainnya.

- Bahwa, berkaitan dengan profesi advokat mempunyai hak yang disebut dengan honorarium diatur undang-undang advokat diatur dalam kode etik dan diatur dalam keperdataan, dan kemudian dalam rangka menjalankan jasa memberikan bantuan hukum baik didalam maupun di luar advokat harus menjaga, selain menjaga aturan perundang-undangan juga menjaga kepentingan si kliennya dikaitkan dengan ilustrasi yang tadi tentunya advokat harus menjaga bahwa apa yang dikerjakannya itu bisa berjalan dengan baik sehingga kita gerak jangan sampai si kliennya mengalami gugatan-gugatan dari manapun jadi fungsi advokat disini dan sistem hukum Indonesia adalah penegak hukum, dan berdasarkan pasal 15 undang-undang advokat diberikan kekebalan imunitas diluar pengadilan dan pasal 16 undang-undang advokat dan junto putusan MK untuk dinyatakan advokat memiliki kekebalan untuk dituntun baik secara pidana maupun perdata ketika dia dalam rangka menjalankan profesi advokat dan dilakukan semuanya itu dengan itikad baik, soal itikad baik ini dapat diuji di dewan kehormatan jadi bagaimana seseorang dia melakukan menjalankan itikad buruk dalam menjalankan buruk profesi advokatnya ketika sudah dinilai oleh dewan kehormatan advokat bahwa dia dinyatakan tidak beritikad baik, kalau itu ternyata dia ada putusan publik yang kuat dan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan demikian, maka imunitas itu tidak berlaku bagi si advokat itu;
- Bahwa, didalam pasal 1 undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 bahwa honorarium adalah imbalan atau jasa hukum yang diterima advokat berdasarkan kesepakatan klien didalam undang-undang advokat tidak dinyatakan kesepakatan itu ditulis atau tidak ditulis karena kesepakatan bisa dijelaskan secara lisan sepanjang benar-benar kesepakatan itu ada artinya antara advokat dan prinsipalnya benar-benar dia mengalami yang namanya kesepakatan jadi kalau kesepakatan itu dibuat secara tidak tertulis itu sah sepanjang kesepakatan itu benar-benar ada.
- Bahwa, mengenai hak retensi advokat diatur dalam pasal 1812 KUHPdata yang pada intinya advokat atau penerima kuasa berhak menahan segala sesuatu kepunyaan daripada pihak klien ataupun juga yang masih terakit dengan perkara itu berhak ditahan sampai dengan kewajibannya untuk membayar honorarium itu telah dipenuhi, itulah yang menjadi salah satu poin advokat sebagai penegak hukum, advokat tidak

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



diberikan pistol, dia tidak diberikan menahan, menangkap tapi dia diberikan hak retensi dan inilah fungsi daripada advokat salah satu diberikan fasilitas oleh negara yaitu hak retensi, merujuk undang-undang advokat didalam pasal 33 undang-undang advokat Nomor 18 tahun 2003 kode etik tanggal 23 Mei 2022 yang disahkan oleh komite kerja advokat Indonesia disitu IKADIN, AAI, IPHI dan sebagainya ada 7 kurang lebih, itu mutatis-mutandis dinyatakan memiliki kekuatan hukum kode etik ini menyatakan hukum dan didalam pasal 4 kode etik yang telah mutatis-mutandis undang-undang advokat menjadi satu-kesatuan norma yang tidak dapat dipisahkan, jadi dia satu tubuh itu dinyatakan disini bahwa dalam hubungan dengan klien di dalam pasal 3 dinyatakan retensi advokat terhadap klien di akui sepanjang tapi ada kaitanya tidak akan menimbulkan kepentingan klien;

- Bahwa, didalam praktik dalam hukum acara pidana terkait persoalan mengenai retensi, honorarium segala hak dan kewajiban menjalankan profesi advokat itu adanya disebut dewan kehormatan, jadi apabila menjalankan praktiknya sebagai advokat diduga melanggar, anggap saja diduga melanggar perbuatan hukum bagaimana sih yang harus dilakukan, yang harus dilakukan adalah ditempuh melalui kalau tidak musyawarah mufakat tidak berhasil maka bisa diajukan dewan kehormatan kode etik untuk menilai disana apakah seseorang advokat ini menjalankan profesi advokatnya melanggar kode etik, melanggar undang-undang, ditentukan dulu kemudian ada sarana lain juga kalau ini sudah dinyatakan dalam menjalankannya tidak mementingkan klien tidak beritikad telah diputus oleh hakim kode etik yang berkekuatan hukum tetap, maka dapat dilanjutkan tuntutan itu keperdataan untuk menentukan sengketa, sengketa haknya, karena ini berkaitan dengan sengketa hak, berapa yang menjadi hak daripada advokat, berapa hak daripada prinsipal itu ditentukan hakim keperdataan, kalau ini tidak tercapai maka bisa ditegakan hukum pidana, karena dalam sistim hukum di Indonesia yang namanya pidana itu *ultimum remedium* yang bersesuaian dengan filsafat pancasila artinya penerapan pidana itu harus ditempatkan ditempat yang terakhir, terlebih lagi terhadap perkara-perkara yang menjalankan profesi advokat karena kita ada undang-undangnya yaitu undang-undang advokat dimana dalam undang-undang secara jelas pasal 15, 16 mengatur kekebalan profesi advokat saat menjalankan profesi advokat itu baik didalam maupun diluar pengadilan bahkan dalam putusan mahkamah

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



konsitusi yang terbaru 2013 bahwa itu ditegaskan kekebalan imunitas kekebalan advokat itu berlaku bukan saja membela di pengadilan tetapi juga saat diluar pengadilan;

- Bahwa, pertanyaan sempat saya tanyakan pada pak polisi yang intinya dari Bambang Raya, dari sisi hukum tentunya seharusnya siapa yang menitipkan barang dialah yang berhak melaporkan apabila titipannya disalahgunakan oleh si penerima titipan dalam praktek hukum acara pidana juga bahwa yang memiliki *legal standing* sebagai orang yang dirugikan adalah orang yang menitipkan kalo ternyata si pelapor ini bukan orang yang menitipkan suatu barang tersebut tentu tidak bisa, jadi si pelapor saya sudah sampikan kepada polisi seharusnya dia melaporkan Bambang Raya, dan Bambang Raya harusnya melakukan peneguran-peneguran terhadap yang memegang dalam hal ini terdakwa misalkan "*kembalikan segera*" harusnya seperti itu dalam mekanisme lazimnya, saya sempat tanyakan tapi waktu itu polisinya sudah nanti di pengadilan saja dijelaskan, jadi saya sampaikan hari ini bahwa untuk legal standing pelapor memang secara hukum pidana siapa saja yang mengetahui suatu delik, delik biasa itu bisa mengajukan laporan tapi dikaitkan untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana bagaimana mungkin kalau dia tidak punya kapasitas terhadap uang itu untuk melaporkannya, kalau dia tidak punya kapasitas untuk dia bukan menitipkan tapi dia yang melaporkannya dia merasa dirugikan triliun seharusnya pelapor itu melaporkan pihak Bambang Raya kenapa belum diberikan kenapa ini, kemudian Bambang Raya menuntun kepada terdakwa serahkan;
- Bahwa, terkait dengan *prejudicieel geschil* atau masalah pra yudisial artinya perkara-perkara yang berkaitan sengketa atas hak tanah, dan juga hak keperdataan itu sepatutnya perkara pidananya ditunda dulu sampai dengan perkara perdatanya jelas, terkait dengan peraturan mahkamah agung dan yurisprudensi ahli pernah diminta di polda jabar waktu itu ada juga ahli dari UI yang menyatakan *prejudicieel* kewenangan hakim sehingga tidak harus tunda dan tidak perlu ditunda silahkan pidana bisa berjalan dan perdata bisa berjalan, dan kemudian ada ahli dari Unpad pada waktu itu dia menyatakan merujuk pada Perma 1 tahun 56 ya tadi dapat ditunda dan mengusulkan kepada peserta supaya ditunda saja, nah kemudian saya sebagai ahli ketiga waktu itu pada waktu itu saya dihadirkan sebagai ahli ke 3, UI, Unpad, dan FH Unikom dan saya katakan bahwa karena *prejudicieel geschil* daluwarsa dimatikan stop daluwarsa

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



artinya apa sudah hentikan saja kepastian hukum nanti kalo memang itu ternyata perkara perdata berkata lain gugat kembali masa daluwarsanya berdasarkan KUHP dimatikan, demi kepastian hukum saya mengusulkan perkara ini dihentikan dan akhirnya kurang lebih menghasilkan perkara di berhentikan, dalam praktik 3 hal itu terjadi, ada yang tetap lanjut, ada yang ditangguhkan, ada yang diberhentikan, bagaimana pandangan saya menurut saya berdasarkan asas kepastian hukum sebaiknya hentikan dulu, toh secara KUHP *pra yudisial* mematikan daluwarsa artinya daluwarsa tidak dihitung jadi ketika dibuka lagi ya masih bisa tidak ada daluwarsa terkait itu, itu pandangan saya;

- Bahwa, kurang lebih saya sudah uraikan juga ya bahwa ketika tidak ada perintah lagi ini penyerahan uang selaku kapasitasnya saya baca dengan pt juga ya, artinya pelapor ini belum mempunyai hak untuk melaporkan bahkan tidak punya hak yang punya hak adalah Bambang Raya, karena Bambang Raya ini lah dia menitipkan artinya kalau ada suatu hal yang berbeda misalkan selama ini dititipkan harusnya ada permintaan tolong dikembalikan, kalo sudah diingatin tidak dikembalikan juga maka sudah diindahkan dari penggelapan;
- Bahwa, pandangan saya seharusnya yang menitipkan itu bukan kasih saran tapi kasih perintah, tapi kalau itu sifatnya saran boleh ngga boleh iya, jadi itu sifatnya diberikan keleluasaan kepada si pemegang titipan untuk mau melakukan apapun, melakukan saran atau tidak, kalau perintah tidak bisa kalau dia tidak melakukan itu bisa melakukan penggelapan;
- Bahwa, keterangan saksi menjadi alat bukti yang penting ya, disamping alat bukti lainnya, bagaimana kalau ada keterangan di BAP berbeda fakta persidangan disidang, satu saksi yang sama memiliki keterangan yang berbeda begitu, apabila saksi satu di BAP menyatakan A dan di persidangan menyatakan B atas alasan apa untuk menetapkan seseorang tersangka p-21 dan sebagainya yang diambil dari keterangan-keterangan saksi di BAP soal nanti ada perubahan di pengadilan itu hak juga tetapi ada alasan yang jelas dong untuk merubahnya misalkan pada saat di BAP dia kehilangan data, dia belum mendapatkan data yang valid, pada saat dipersidangan punya data yang baru itu bisa berubah, kemudian saat BAP di kepolisian ditutup plastik digebukin terus suruh ditandatangani saja, terus dirubah dipersidangan tentu yang dipakai di persidangan, nah lantas bagaimana konsekuensinya kalo keterangan saksi di BAP di rubah di pengadilan dirubah tentunya nanti akan menyulitkan Jaksa Penuntun

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



umum untuk menegakan delik-delik yang didakwakan karena untuk menegakan unsur-unsur dari yang didawakan tentunya keterangan saksi di BAP akan bisa berubah begitu;

- Bahwa, kalau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya tentu ada resiko bisa diajukan juga dengan Pasal 242 KUHP itu membuat keterangan palsu itu bisa juga dilakukan oleh hakim, jaksa, terdakwa meminta kepada hakim untuk menetapkan apabila seseorang memberikan keterangan palsu atau tidak sebenarnya itu bisa di laporkan;
- Bahwa, prosesnya pasal 174 KUHP kalau hakim yang menggali menerima bisa hakim yang langsung menyatakan mohon kepada jaksa untuk di proses, atau yang menggali dari pihak jaksa penuntut umum bisa memohon kepada hakim, atau terdakwa, ataupun penasihat hukumnya mengajukan kepada hakim agar seseorang didakwa dengan dakwaan keterangan palsu tentu dengan menguji biasanya dalam praktek yang ahli teliti dipanggil kembali lagi si pelapor ditanyakan apakah benar keterangan saudara ini, ketika dia menyatakan yakin tetapi faktanya tidak seperti itu bisa dilaporkan langsung;
- Bahwa, fakta persidangan tentu sudah dinilai oleh jaksa penuntut umum, hakim, penasihat hukum, tentu nanti ada rekaman-rekaman dan catatan-catatan, ya memang sebaiknya di konfrontir lebih bagus lagi. Didalam praktik bisa pada saat memberikan keterangan atau sesudah dia selesai memberikan keterangan sepanjang proses persidangan ini masih berjalan bisa diajukan. Didalam hukum pidana secara lisan bisa tetapi dalam administrasi pengadilan sebaiknya ada juga ditulisnya;
- Bahwa, pelapor adalah setiap orang mengetahui adanya dugaan tindak pidana, ia harus mengetahui adanya tindak pidana dan harus juga subjek hukum yang bisa bertanggungjawabkan dalam hal ini dewasa;
- Bahwa, dalam perjanjian ini ada dua yaitu Bambang Raya dan Taruna Mardadi, objeknya uang kompensasi, jadi disini ada dua peristiwa yaitu yang pertama perjanjian antara Bambang Raya dan Taruna Mardadi yang kedua adalah penitipan yang dilakukan Bambang Raya kepada Yovi Megananda bagaimana pertanggungjawabannya, tentu pertanggungjawaban itu terhadap peristiwa itu saja, misalkan terhadap perjanjian ya tentu apabila Bambang Raya dan Taruna Mardadi, ada hal-hal yang tidak dijalankan baik sebagian atau seluruhnya telah terjadi wanprestasi, lantas bagaimana dengan peristiwa yang kedua soal penitipan ini bisa dikatakan juga ada untuk menyerahkan uang tetapi

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



dengan syarat ada 3 hal dengan mencabut lapor polisi, mencabut permohonan kasasi, dan mencabut blokir di BPN, kemudian pencabutan ini yang menjadi persoalan ketika sempat tanya ke kepolisi ya pak berkas semua dilaksanakan tapi yang satu tidak dilaksanakan oleh yang satu, nah itu peristiwa yang berbeda lantas bagaimana apakah ada perbuatan melawan hukum, menurut saya tidak ada dimana proses perbuatan melawan hukum dimana coba, penitipan itu ada syarat artinya kalo ada persoalan bilang saja yang minta sudah kembalikan saja biar saya yang serahkan, kemudian dikaitkan hak retensi, hak honorarium dimana seorang advokat ini menahan karena hak karena prestasinya dia sebagai menahan itu haknya, soal si klien yang keberatan itu silahkan ada ranahnya bisa mengajukan ke dewan kehormatan apakah benar ada, apakah itikad baik, apakah dalam rangka mementingkan hak klien atau tidak, karena yang menahan bukan saja menahan uang disisilain ia memperjuangkan hukumnya kan kalau itu tidak tepat bisa saja si klien-klien terutama dari Taruna Mardadi jadi saya yang jelaskan itu tidak ada perbuatan melawan hukum, itu sengketa honorarium yang satu menyatakan tidak ada, yang satu menyatakan ada persetujuan, kesepakatan yang tidak menyatakan persoalan ini yang dibuktikan nanti berdasarkan ahli yang katakan di sidang berikut apabila hak – hak mengenai itu kalau sudah dinyatakan dewan kehormatan dia tidak beritikad baik bisa digugat keperdataan;

- Bahwa, karena yang menitipkan ini berbeda kalau yang menitipkan nya pihak klien, ini kan dari pihak lawan kuasa hukum menahan ya diperkenankan berdasarkan kuasa yang ada, tapi kalau dia melakukan diluar kuasanya tidak diperkenankan sepanjang uang tersebut terdapat uang orang lain, baru bisa menjadi miliknya ketika dipenuhi syarat, kenapa advokat ini diberikan syarat, karena advokat ini diharapkan dapat memungkinkan kepastian nanti tidak ada gugat-menggugat lagi, kemudian upaya-upaya yang sudah ada, gugatan yang sudah berjalan dan sebagainya itukan tidak bagi pihak-pihak yang tidak dilakukan penangguhan secara baik;
- Bahwa, apabila sudah diperingati, sudah diperintahkan serahkan, tapi tidak juga ini bisa juga penggelapan;
- Bahwa, siapapun berhak berdasarkan uang untuk mengajukan laporan kepolisian terkait delik biasa, namun terkait dengan penegakan unsur-unsur delik tindak pidana, saksi ini harus saksi yang berkualitas,

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



bagaimana mungkin dia menegakan tindak pidana penggelapan kalau saksi ini tidak betul-betul sebagai orang yang dirugikan didalam 138 KUHAP kualitas daripada hakim untuk menyatakan seseorang bersalah berdasarkan atau seseorang bersalah itu ada dua hal, pertama secara kuantitas harus didukung dua alat bukti yang sah sebagaimana 184 KUHAP tetapi tidak menutup sampai kuantitas tetapi dua alat bukti itu harus berkualitas artinya antara keterangan saksi yang satu harus ada kesesuaian harus ada korelasi bukan korelasi antara saksi dengan alat bukti lagi tetapi dengan dakwaan yang di dakwakan kalau tidak ada korelasi ini yang dikatakan oleh ahli bahwa pelapor ini tidak memiliki *legal standing* untuk menuntut;

- Bahwa, siapapun diperkenankan dalam rangka menegakan delik yang didakwakan dengan pasal penggelapan tentunya yang berhak melapor itu orang yang menitipkan perbuatan melawan hukumnya sifat melawan hukumnya antara dari penitip dan si yang dititipkan;
- Bahwa, artinya tidak ada kejelasan perintah dari si penitip, kalau tidak ada perintah tidak dipersalahkan soal bagaimana mengenai hak retensi itu menjadi begini itu diselesaikan secara musyawarah dan mufakatnya kalau itu tidak tercapai itu bisa di dewan kehormatan bisa diselesaikan;
- Bahwa, baik tadi dengan imunitas pasal 15 dan 16 dalam menjalankan harus dijalankan dengan itikad baik terkait untuk menentukan PMH berkaitan dengan pekerjaan profesi advokat harus ditentukan di dewan kehormatan apabila tidak ditentukan yang jadi seperti ini, ini bisa dikatakan kriminalisasi;
- Bahwa, pengaduan etik itu salah kamar itu tidak bisa dipakai harus diajukan dimana dia jadi anggota dan tempat di menundukan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kedatangan sahabat Terdakwa bernama Patria dan isterinya Mayang yang memohon dan konsultasi kepada Terdakwa tentang permasalahan orangtuanya yang pada saat itu dipenjara di Lapas Jelekong berkaitan dengan tuduhan menerapkan atau memberikan keterangan palsu pada akta otentik, singkat kata pada saat itu Sdr. Patria berharap bahwa mertuanya biasa segera dibantu dan segera dibebaskan,



kemudian karena pada saat itu Terdakwa berteman dengan Patria Terdakwa yang latar belakang pernah di LBH dan di kantor hukum setiap berperkara tidak selalu profesional, kadang prodeo juga artinya waktu itu Terdakwa bersedia menangani perkara Taruna Mardadi secara prodeo;

- Bahwa pada saat itu Taruna Mardadi sudah ada kuasa hukum, Terdakwa menolak kalau masih ada kuasa hukum yang lain dan Terdakwa menyuruh untuk mencabut kuasanya, kemudian setelah dicabut kuasanya Terdakwa diberikan kuasa oleh Taruna Mardadi untuk mendampingi perkaranya di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Taruna Mardadi, waktu itu Terdakwa setelah sepakat bahwa surat kuasanya sudah dicabut dari kuasa yang lain, lalu Terdakwa perintahkan staf Terdakwa bersama Mayang berangkat ke Lapas Jelekong untuk menandatangani surat kuasa;
- Bahwa surat kuasa tersebut hanya terkait dengan perkara pidana di PN. Bale Bandung dan kemudian memang yang diinginkan dan diharapkan oleh Patria bagaimana agar bapak mertuanya segera bebas;
- Bahwa Taruna Mardadi divonis 3 bulan penjara dan satu minggu kemudian dia keluar;
- Bahwa Seingat Terdakwa waktu itu, memang pernah Terdakwa tawarkan, bahwa dikantor Terdakwa ini secara profesional memang harus bayar, tapi karena Patria teman Terdakwa akhirnya tidak berbayar, lalu dia berceritalah bahwa dia punya buyer, dan katanya buyernya itu mau membiayai perkaranya Taruna Mardadi, Terdakwa sebetulnya sudah perintahkan kepada staff Terdakwa untuk membuat kontrak jasa hukum tapi seingat Terdakwa itu tidak terjadi, karena memang pada saat itu si buyernya ini hanya mau membantu pembiayaan untuk saksi ahli pada saat itu Yahya Harahap, kemudian Notaris Kikit dan juga untuk perjalanan operasional saat itu;
- Bahwa biaya untuk ahli Terdakwa lupa lagi, tetapi yang pasti memang yang melakukan transfer – transfer dari pihak mereka, kalau tidak salah untuk saksi ahli Yahya Harahap itu Rp.150.000.000,00;
- Bahwa untuk biaya ahli bukan dari Taruna Mardadi atau langsung dari keluarganya, tetapi dari pemodal;
- Bahwa sebetulnya perdamaian itu Terdakwa yang ciptakan, Taruna Mardadi setiap saat mengeluh karena sakit, kemudian Terdakwa bilang sama Mayang “Mayang kita harus meminta maaf kepada pihak Bambang Raya” karena pada saat itu klausul – klausul untuk bisa penangguhan penahanan karena

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



dia sakit itu kansnya besar sekali, tapi faktanya tidak bisa dilakukan, sehingga saya berpikir itu karena ada sesuatu yang menghalangi oleh karenanya penting untuk kata maaf dari pelapor, saya bilang Mayang untuk membuat surat kepada Bambang Raya yang bertujuan untuk meminta maaf, begitu surat itu diajukan disambut, berkomunikasi pihak pelapor Bambang Raya dengan Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa datang kepada Bambang Raya dengan bilang “om Bambang, Mardadi ini sungguh besar jasanya kepada perusahaan anda, kenapa anda begitu tega membuat dia dilaporkan” lalu dia menjawab “kalau Taruna Mardadi sudah merugikan karena memalsukan akta – akta” lalu Terdakwa bilang “janganlah begitu, kita sepakatilah agar Mardadi ini segera dibebaskan” lalu disepakatilah waktu itu hukuman 3 bulan yang tidak dituangkan dalam perjanjian, padahal masih persidangan, saya bilang yang komunikasi dengan siapapun jangan Terdakwa, karena Terdakwa tidak mau melakukan hal itu, lalu Terdakwa bilang “kasihanilah dia kasihilah kompensasi, karena Terdakwa berpikir pada saat itu, sahabat Terdakwa ini tidak punya pekerjaan dengan kata lain luntang lantung, lalu Terdakwa mengusulkan bagaimana caranya agar Mayang ini mendapatkan uang Rp. 1.000.000.000 dari Bambang Raya jadi yang usulkan Terdakwa agar Mayang dikasih modal padahal Bambang Raya tidak berhutang kepada Mayang, sehingga Terdakwa bagaimana berkomunikasi agar Mayang dikasih modal, akhirnya Mayang dikasih modal Rp. 1.000.000.000 dan sisanya untuk ayahnya Taruna Mardadi, “itu sebagai kompensasi karena dia punya jasa” Terdakwa bilang gitu, “jangan sampai sudah ditenggelamkan jasanya ada kalian lupa sama sekali”, setelah itu apakah Terdakwa minta uang kepada Mayang ?, Terdakwa tidak minta uang kepada Mayang, apakah dia memberi uang kepada Terdakwa padahal dia mendapatkan Rp. 1.000.000.000 ?, tidak satu sen pun;

- Bahwa Taruna Mardadi menggugat Bambang Raya dan ditolak dikalahkan, begitupun di Pengadilan Tinggi kemudian lanjut kasasi, karena seperti demikian pusing juga Pak Bambang, akhirnya dia melaporkan balik atas temuan bahwa Taruna Mardadi memalsukan akta;
- Bahwa Terdakwa yang menciptakan bagaimana seorang Terdakwa yang seharusnya ditenggelamkan di dalam penjara, tiba – tiba dapat di vonis dengan sangat ringan, dan tiba – tiba keluar dengan mendapatkan uang milyaran rupiah, Terdakwa awalnya prodeo tetapi begitu ini Terdakwa ciptakan uang milyaran rupiah, yang bukan hutangnya Bambang Raya kepada Mardadi, saya datang kepada Mardadi “eh, anda ini tadinya itu cuma

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan untuk pembebasan saja, Terdakwa siap untuk melakukannya, tapi ini dapat rejeki nomplok, boleh dong kita fifty – fifty, pada saat itu pada saat Terdakwa datang kesana dia menolak itu.

- Bahwa Terdakwa mengatakan “kita fifty – fifty” saat itu kepada Taruna Mardadi;
- Bahwa pada saat itu Taruna Mardadi menyetujui 40 %, persetujuan tersebut hanya lisan saja, makanya tahun ini sedang Terdakwa gugat di Pengadilan secara perdata dan faktanya begitu kalau misalkan Terdakwa tidak menerapkan itu uang datang kok, masa Terdakwa yang ngurusin 100 juta saja kita pasti minta, ini milyaran yang seharusnya ditenggelamkan di dalam penjara wajar Terdakwa meminta 40 %;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis mengenai hak retensi antara Terdakwa dengan Taruna Mardadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan kepada Bambang Raya bahwa Mardadi ini besar jasanya buat perusahaan dan minta tolong untuk segera dibebaskan dan agar diberikan kompensasi, dan Bambang Raya menyambut atas hal tersebut, dengan mengatakan “kalau kita kasih kompensasi begitu saja ini kan tidak benar juga, supaya saya punya tanggung jawab ke perusahaan bikinlah kewajiban yang harus Mardadi lakukan, ada 3 disitu di dalam perjanjiannya ke - 1. Mencabut blokir, ke - 2. Mencabut kasasi, dan ke-3 mencabut laporan Bareskrim, terhadap laporan ke Bareskrim ada SP3 nya, terhadap pencabutan kasasi ada penetapannya, nah yang blokir yang tidak dia lakukan;
- Bahwa yang melakukan pencabutan Laporan kepada Bareskrim dan permohonan Kasasi adalah Taruna Mardadi, karena Terdakwa yang bikin konsepnya;
- Bahwa Mardadi ini belum melaksanakan kewajiban salah satunya pencabutan blokir, tapi Mardadi keukeuh sudah melakukan pencabutan bokir termasuk dalam surat tanggal 9 Juni 2017 dari Mardadi kepada Sudibjo Cq. Bambang Raya, dia katakan di dalam surat tanggal 9 Juni 2017 yang pasti palsu, karena menurut saksi – saksi lainpun dia tidak pernah melakukan itu, Terdakwa bacakan suratnya : “sehubungan saya telah melaksanakan prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian perdamaian ini, mencabut surat No. 09 tanggal 14 April 2015 tentang permohonan blokir SHGB” berarti dia melakukan pemblokiran dengan surat 14 April 2015 ini yang Terdakwa maksud dengan invoice palsu;

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwaan yang berusaha menciptakan perdamaian tersebut, lalu Bambang Raya menyampaikan kepada saya “Yov, Mardadi ini kan sudah berkali – kali cidera janji, saya takutkan cidera janji juga sudah diberi uang milyaran rupiah, dia cidera janji, karena ada pernyataan seperti itu dan dia juga menuntut Terdakwa untuk mengamankan perjanjian, Terdakwa sarankan kepada Bambang Raya, kalau begitu titipkan uang sebagiannya di Terdakwa, untuk apa, supaya Terdakwa bisa memonitor kalau dia sudah melaksanakan itu semua, karena seperti itu Bambang Raya setuju, tiba – tiba Bambang Raya mentransfernya Rp. 1.750.000.000 ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang yang sudah ditransfer Bambang Raya kepada Mayang dan Taruna Mardadi adalah Rp. 1.250.000.000 masuk kepada Mayang, Rp. 1.750.000.000 ke Terdakwa, sisanya adalah ke rekening Mardadi, yang ke Terdakwaanapa dia lakukan karena dia khawatir Mardadi cidera janji, akan lebih khawatir lagi saya bilang sudah saja titip di Terdakwa, karena Terdakwa juga punya perjanjian dengan Mardadi, karena dia Rp. 1.750.000.000 karena itu melebihi dari 40 % yang punya Terdakwa, Terdakwa kembalikan yang Rp. 250.000.000, karena kalau Rp. 1.500.000.000 adalah ekuivalen 40 % dari Rp. 3.750.000.000, kalau saya waktu itu di transferi dan tidak punya niat yang baik Rp. 1.750.000.000 saya simpan saja, tapi karena saya punya niat baik saya kembalikan Rp. 250.000.000 kepada Bambang Raya;
- Bahwa setiap Taruna Mardadi sudah melaksanakan prestasi, Bambang Raya selalu kasih tahu, untuk blokir ini sampai Terdakwa dilaporkan, Bambang tidak pernah memberitahu kepada Terdakwa bahwa Taruna Mardadi sudah menyelesaikan prestasinya, namun pada saat klarifikasi dipanggil oleh Polda, saya whatsapp kepada Bambang “Pak, ini ada klarifikasi loh dari Polda, saya bertanya yang sudah saya konfirmasi ke Pak Bambang dan sudah diperlihatkan, bahwa Mardadi itu belum melaksanakan point berapa pak” dia jawab dalam whatsapp itu “yang belum dilaksanakan adalah blokir” ini pada saat klarifikasi kemudian tiba – tiba saya ditetapkan menjadi Tersangka karena saya ditetapkan menjadi Tersangka, lalu saya datang ke Semarang, dan disitu ada diskusi “Pak Bambang ini saya jadi Tersangka atas uang yang Pak Bambang titipkan, sebetulnya dia tuh sudah melakukan prestasi atau belum ?” dia menjawab “belum Pak Yovie tapi saya sudah mencabut sendiri” lalu saya katakan lagi “kan ini posisinya begitu, dan bapak tidak pernah memberitahunya kepada saya bahwa itu sudah dicabut dan sekarang baru memberitahu bahwa setelah saya menjadi Tersangka” dan dia

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa itu dia sudah mencabut sendiri, lalu saya bilang “sekarang posisinya bagaimana menurut pendapat bapak bagaimana” disitulah baru dia bilang dalam diskusi dia tidak pernah perintahkan karena waktu itu saya berpikir lebih baik dikembalikan kepada yang nitip Pak Bambang “sebaiknya jangan berpanjang – panjang, lebih baik Pak Yovie berikan” saya jawab “diberikan bagaimana, sekarang saya sudah posisi Tersangka, kalau saya sekarang berikan berarti saya terlegitimasi sebagai pengakuan pelaku penggelapan, karena saya sebagai Tersangka ini viral tidak hanya di Bandung, di wilayah Advokat se Nusantara karena saya selaku Ketua DPC, di wilayah otomotif se Indonesia, karena saya panglima motor RGOG se Indonesia, dia jawab “nah saya harus bagaimana Pak Yovie kan ini supaya perkaranya selesai” lalu saya jawab “ya tidak bisa, gak seperti itu saya lebih baik berhadapan dengan Pengadilan” jadi tidak pernah Bambang memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang itu tapi dalam diskusi memberi saran karena dia tidak mau berpanjang - panjang ber perkara lagi, dia menyampaikan ada baiknya Pak Yovie serahkan itu, itu yang saya keberatan karena sejak awal Bambang tahu ada 40 % milik saya disini;

- Bahwa terhadap kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Taruna Mardadi yang secara lisan akan memberikan uang 40 %, setelah Terdakwa menerima uang dari Bambang Raya sebesar Rp. 1.750.000.000, Terdakwa tidak pernah memberikan informasi kepada Taruna Mardadi, itu baru diberitahukan pada saat Taruna Mardadi datang ke kantor kami yang menyampaikan bahwa Bambang Raya sudah menyerahkan kepada Pak Yovie, Terdakwa bilang ada dua, pertama Terdakwa tidak serahkan kepada anda karena anda belum menyelesaikan kewajiban, kedua “ini kan ada hak Terdakwa perjanjian dengan bapak, masa iya Terdakwa kesana kemari membebaskan bapak, mendatangkan uang milyaran rupiah, lalu Terdakwa tidak mendapatkan apapun;
- Bahwa waktu itu pihak Taruna Mardadi yang mendatangi Terdakwa, bukan Terdakwa yang memberi tahu Taruna Mardadi, karena waktu itu Bambang Raya bilang kepada saya “serahkan uang itu kepada Taruna Mardadi kalau sudah menjalankan prestasinya, saya kira itu intern saya dengan Bambang, supaya Taruna Mardadi serius melaksanakan kewajiban dengan Bambang;
- Bahwa Bambang Raya tidak pernah memberitahukan kepada Taruna Mardadi bahwa Bambang Raya telah menitipkan uang kepada Terdakwa,

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Raya memberitahu setelah Taruna Mardadi dan keluarganya sampai ke Semarang pada tahun 2021 dia katakan bahwa uangnya sudah di Pak Yovie, makanya Mardadi dan keluarganya datang kepada Terdakwa, Terdakwa jawab sebagaimana disampaikan oleh Mayang di BAP nya itu, Mardadi belum melaksanakan kewajibannya mencabut blokir;

- Bahwa setelah saya jadi Tersangka, Terdakwa datang ke Semarang niatnya Terdakwa kembalikan ke Bambang, Bambang malah menyampaikan "saya tidak mau berpanjang - panjang berperkara lagi, dia menyampaikan ada baiknya Pak Yovie serahkan kesana, sehingga Terdakwa berpikir kalau Terdakwa sekarang serahkan berarti akan tersiar kabar bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa pada waktu pihak Taruna Mardadi datang kepada Terdakwa menanyakan penyerahan uang itu, Terdakwa meminta waktu untuk berkomunikasi dulu dengan Bambang Raya, lalu Terdakwa konfirmasi kepada Bambang Raya dan menanyakan apakah Taruna Mardadi sudah menyelesaikan kewajibannya, karena ketika Taruna Mardadi belum menyelesaikan Terdakwa bisa dituntut oleh Bambang Raya;
- Bahwa tidak benar uang yang diterima oleh Terdakwa digunakan untuk biaya usaha umroh;
- Bahwa sebetulnya Terdakwa tidak mengetahui uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.750.000.000 milik siapa, begitu Bambang Raya memberitahukan kalau uang sudah ditransfer Rp. 1.750.000.000 dan setelah Terdakwa cek di M – Banking ternyata benar ada Rp. 1.750.000.000;
- Bahwa Setelah uang tersebut ada rekening Terdakwa, Bambang Raya tidak peranh memberitahukan bahwa Sdr. Mardadi tidak melaksanakan prestasinya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka di Polda Jabar Sdr. Bambang Raya tidak pernah menyarankan agar uang tersebut diserahkan kepada Taruna Mardadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penggelapan, buktinya pada saat Terdakwa tahu disarankan oleh Bambang Raya, diberitahu oleh Bambang Raya bahwa blokir sudah Bambang Raya cabut, dan Bambang Raya mengatakan tidak mau berkepanjangan sudahlah serahkan saja kepada Mardadi, Terdakwa sampaikan tidak dan ingin Terdakwa serahkan kepada Bambang, itu artinya apa Terdakwa sudah menggeser hak Terdakwa

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang 40 % Terdakwa gelapkan, Terdakwa lebih baik kembalikan saja lebih baik Terdakwa kehilangan yang Rp. 1.500.000.000 itu;

- Bahwa atas jasa hukum itu ada namanya honorarium sebagaimana diatur dalam UU Advokat, sejak awal Terdakwa menjadi Kuasa Hukum Mardadi, adalah kantor Terdakwa ini profesional bukan LBH, tetapi selalu ada pengecualian apabila terhadap rekan, terhadap teman, saudara itu selalu ada pengecualian tidak menerapkan secara profesional, dalam hal ini semula Terdakwa melihat Patria sebagai sahabat Terdakwa yang ingin bapak mertuanya dibebaskan, Mayang anaknya yang nangis – nangis memohon minta bantuan kepada Terdakwa agar bapaknya dibebaskan, tapi dia tidak kita buat kontrak jasa hukum, prestasi yang dia inginkan adalah membebaskan bapaknya sudah Terdakwa lakukan, tetapi dipertengahan jalan Terdakwa melihat ada potensi akan datang uang milyaran rupiah, makanya Terdakwa bilang kemaren gratis karena hanya untuk urusan pidana, tapi ini ada duit masa kosong;
- Bahwa tidak ada imbalan yang diberikan oleh klien Terdakwa baik berupa uang maupun bentuk lain, malah Mardadi ini selalu datang ke kantor Terdakwa, dia bilang perlu ini perlu itu, bahkan untuk anaknya menikah, pinjam Rp.5.000.000,00, Rp.10.000.000,00, Rp.1.000.000,00, Terdakwa ini sudah seperti saudara dengan dia dan Terdakwa tidak bermaksud menghitung pada saat itu, Terdakwa hanya tulis pinjaman - pinjaman, kenapa Terdakwa meminjamkan duit ya karena sudah seperti saudara termasuk untuk menikah anaknya 50 juta, total - total Terdakwa hitung setelah perkara ini Rp. 303.000.000,00 dan dia tega melakukan ini kepada Terdakwa;
- Bahwa karena tidak ada imbalan yang diberikan kepada Terdakwa, atas segala jasa yang Terdakwa lakukan atas hal ini Terdakwa meyakini uang yang ada pada Terdakwa adalah imbalannya;
- Bahwa benar Terdakwa sejak 2017 sampai dengan saat ini masih tercatat keanggotaannya pada Dewan Pimpinan Cabang Peradi Bandung dibawah pimpinan DR. Luhut MB Pangaribuan;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai wakil ketua I DPC Peradi Bandung berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Peradi No. Kep. 395/DP.Peradi/2017 tentang penunjukan Dewan Peradi Cabang Bandung Barat, dan sekarang Terdakwa sebagai Ketua Dewan Cabang Peradi Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disidang etik sebagaimana juga ada surat keterangan dari DPC yang ditandatangani oleh wakil ketua Sdr. Rahman

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, bahwa tidak pernah mendapatkan surat pengaduan pelanggaran kode etik, tapi ada satu hal yang ingin Terdakwa sampaikan, ini ada suatu keanehan, Terdakwa sejak 2017 sudah menjadi wakil ketua di Luhut Pangaribuan dan semua juga tahu bahwa Terdakwa sudah menjabat wakil ketua bahkan tahun 2022 sudah menjadi ketua, rekan – rekan di kubunya Soho juga tahu Terdakwa ini sudah menjadi ketua disini, aneh dalam perkara ini Taruna Mardadi tiba – tiba datang kepada Peradi Soho Peradi Ruli Panggabean, Terdakwa tiba – tiba dapat panggilan kode etik atas pengaduan Taruna Mardadi di kubu mereka, Terdakwa berikan surat jawaban disitu bahwa Terdakwa bukan anggota peradi Soho tapi Terdakwa anggota peradi Luhut, atas hal tersebut Terdakwa kira akan respect karena sudah tahu bahwa Terdakwa ini bukan anggota dia eh malah disidangkan tanpa kehadiran Terdakwa dan Terdakwadi vonis telah melakukan pelanggaran kode etik, dan itu dijadikan alat bukti dipersidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa membantah itu karena Terdakwa bukan anggotanya ;

- Bahwa Terdakwa sewaktu menjadi anggota atau wakil ketua Peradi tahun 2017, telah memenuhi syarat – syaratnya jika ada anggota yang mau pindah, karena pada saat itu setiap anggota yang pindah kepada kubunya Luhut Pangaribuan yang saat ini diakui Negara, selalu ada teguran kepada anggota tersebut selalu ada sanksi atau minimal klarifikasi, kepada Terdakwa tidak ada klarifikasi tersebut karena Terdakwa sudah mengundurkan diri terlebih dahulu dan kemudian menundukan diri atau memohon untuk menjadi anggota Peradi Anggota Luhut Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa telah resmi mengundurkan diri dari Peradi Soho, karena itu salah satu syarat di Peradi Luhut Pangaribuan apabila ada anggota organisasi profesi lain mau menundukan diri menjadi anggota Peradi Luhut Pangaribuan salah satunya adalah harus menyerahkan bukti bahwa dia telah melakukan pengunduran diri;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengacara tahun 1999 kemudian menjadi Advokat tahun 2013;
- Bahwa pada waktu ada kesepakatan 40 % itu, Taruna Mardadi masih di Lapas;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkeras hati bahwa tidak ada perdamaian kalau belum ada uang tiba - tiba keluarga saya menekan untuk menyerahkan uang Rp 1.500.000,00 supaya tidak penjara, sehingga ada perbedaan pendapat keluarga mengutus staff ke saksi Taruna Mardadi dan saksi Taruna Mardadi

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta uang perdamaianya sebesar Rp. 3.500.000.000,00 sudah Terdakwa perkirakan kalau dia akan tinggi hati karena posisi Terdakwa sudah ditahan, Terdakwa tidak mengerti darimana hitungannya sehingga Terdakwa harus membayar Rp. 3.500.000.000,00 ;

- Bahwa Taruna Mardadi tidak pernah menggugat Terdakwa, justru saat ini sedang berjalan gugatan perdata Terdakwa ingin menuntut kejelasan tentang honorarium Terdakwa itu yang diajukan Terdakwa terhadap saksi Taruna Mardadi Kartohadiprojo.
- Bahwa pada point 16 BAP Polisi Terdakwa mengatakan “pada saat ini uang tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan saya”, tanggapan Terdakwa terhadap pernyataan tersebut adalah Penyidik secara psikologis menekan mental Terdakwa bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang itu, Terdakwa dalam kekalutan apapun sehingga Terdakwa tiba – tiba keluarlah kata – kata seperti itu, tapi satu hal uang itu masih ada, seandainya Bambang itu pernah perintahkan kepada Terdakwa untuk menyerahkan kepada Mardadi akan Terdakwa serahkan, kemudian setelah saya jadi Tersangka, saya diskusi dengan Bambang dan akan Terdakwa serahkan kepada beliau tidak mau, karena dia tidak mau berurusan hukum lagi, menyarankan kepada Terdakwa bukan perintah itu tergantung kepada Pak Yovie saya sarankan untuk kesana aja kasihkan uangnya, itu yang Terdakwa tidak sependapat, jadi seandainya Bambang atau sebelum saya jadi Tersangka menyatakan bahwa Pak Yovie ini sudah saya laksanakan saya ridho uang ini untuk Mardadi, maka Terdakwa pasti akan menyerahkan kepada Mardadi tapi dengan satu hal yang harus dibicarakan terkait honorarium itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Maret 2017 antara saksi. Taruna Mardadi Kartohadiprojo P. dan saks. Bambang Raya Saputra;
2. 1 (satu) bundel asli Salinan Putusan DKD PERADI JAWA BARAT tanggal 28 Januari 2022 antara Taruna Mardadi Kartohadiprojo P dengan H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si dengan putusan bahwa H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si telah melanggar kode etik advokat;
3. 1 (satu) bundel fotocopi surat Kuasa No. 021/Pid/KHYMS/2017, tanggal 20 Februari 2017 perihal penunjukan H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si sebagai kuasa hukum dari Taruna Mardadi Kartohadiprojo .K;

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor : B/485/VII/2017/Dittipidum, tanggal 25 Juli 2017 atas Laporan Polisi Nomor : LP/1241/XII/2016/Bareskrim, tanggal 16 Desember 2016 pelapor Taruna Mardadi Kartohadiprojo K;
5. 1 (satu) lembar fotocopi pernyataan pencabutan permohonan kasasi tanggal 04 April 2017 atas Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 442/PDT/2016/PT.BDG Jo Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Blb tertanggal 10 November 2016 di Pengadilan Negeri Bale Bandung;
6. 1 (satu) lembar fotocopi Akta Pencabutan Kasasi Nomor:104/pdt.g/2015/pn.blb.jo, nomor: 01/pdt.ks/2017/pn.blb tanggal 04 mei 2017;
7. 1 (satu) bundel Fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 131-00-1343429-7 a.n. TARUNA MARDADI KARTOHADI P;
8. 1 (satu) bundel Fotocopi Screen Shoot Chat Whatsapp;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 06 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi Bambang Raya Saputra (yang menyerahkan) dan Yovie Megananda Santosa (yang menerima) untuk keperluan titipan untuk diserahkan kepada bapak Taruna Mardadi melalui rekening anaknya yang bernama Mayang apabila bapak Taruna Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 antara bapak Taruna Mardadi dengan Bambang Raya;
10. 1 (satu) lembar asli Surat tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Taruna Mardadi tentang pemberitahuan bahwa saksi Tarunan Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dengan Pasal 2 di Surat Perjanjian Perdamaian. Surat tersebut ditujukan kepada Bapak Soedibjo dan saksi Bambang Raya Saputra;
11. 1 (satu) lembar asli Surat tanggal 06 November 2019 tentang perincian uang yang diterima oleh Taruna Mardadi dan sisa kewajiban. Surat tersebut ditujukan kepada Bapak Soedibjo dan saksi Bambang Raya Saputra;
12. 1 (satu) bundel fotocopi SHGB No. 00166/Lembang atas nama PT. DIBIYA MAKMUR;
13. 1 (satu) bundel fotocopi SHGB No. 00087/Lembang atas nama PT. DIBIYA MAKMUR;
14. 1 (satu) lembar asli catatan keuangan milik Saksi. BAMBANG RAYA SAPUTRA tanggal 09 Oktober 2018;

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA atas nama penyetor Linda Kusuma yang menyetorkan uang kepada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3791181753 atas nama Yovie Megananda Santosa senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 saksi Taruna Mardadi Kartohadi, P pernah menjadi Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Blb di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara menggunakan akta otentik melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP, atas laporan dari saksi Bambang Raya Saputra;
- Bahwa Terdakwa menjadi Penasihat Hukum saksi Taruna Mardadi Kartohadi, P, ketika saksi Taruna Mardadi Kartohadi, P menjadi Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Blb di Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan surat kuasa khusus No. 021/Pid/KHYMS/2017, tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi Penasihat Hukum saksi Taruna Mardadi Kartohadi P dalam perkara pidana Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Blb di Pengadilan Negeri Bale Bandung, karena pada tahun 2017 Terdakwa kedatangan sahabat Terdakwa yaitu saksi Patria Bangga dan isterinya Mayang yang memohon agar Terdakwa membantu mertuanya saksi Patria Bangga yaitu saksi Taruna Mardadi Kartohadi, P, karena saksi Patria Bangga merupakan teman Terdakwa, maka Terdakwa bersedia menjadi Panasihat Hukum dari saksi Taruna Mardadi Kartohadi, P;
- Bahwa dalam perkara pidana tersebut saksi Taruna Mardadi Kartohadi, P telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan Palsu ke dalam akta autentik", serta dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi Taruna Mardadi Kartohadi P disamping menghadapi perkara pidana di Pengadilan Negeri Bale Bandung atas laporan saksi Bambang Raya Saputra sebelumnya sudah ada permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang belum selesai dengan saksi Bambang Raya Saputra;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan hukum sebelumnya yang belum selesai dan untuk meringankan hukuman saksi Taruna Mardadi Kartohadi P kemudian dilakukan perdamaian antara saksi Taruna Mardadi Kartohadi P dengan saksi Bambang Raya Saputra;

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



- Bahwa perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2017;
- Bahwa yang membuat konsep perjanjian perdamaian tersebut adalah Terdakwa dan Penasihat hukum saksi Bambang Raya Saputra yang dibuat di kantor Hukum Yovie Megananda Santosa di Kopo Kabupaten Bandung dan ditandatangani di Hotel Aston Cihampelas Bandung yang pada saat itu dihadiri oleh saksi Bambang Raya Saputra, Yeni Indriani, Nico S.T.Prang, dan Bambang Haryadi dan untuk penandatanganan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P dilakukan di LP Jelekong karena pada waktu itu saksi Taruna Mardadi Kartohadi P masih berada di LP;
- Bahwa dalam perjanjian perdamaian tersebut saksi Taruna Mardadi Kartohadi P sebagai pihak Pertama dan saksi Bambang Raya Saputra sebagai pihak Kedua;
- Bahwa dalam perjanjian perdamaian tersebut telah diatur kewajiban pihak pertama (saksi Taruna Mardadi Kartohadi P) yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Mencabut surat blokir dan tembusannya;
 2. Mencabut laporan Polisi di BARESKRIM POLRI;
 3. Mencabut permohonan Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Blb Jo Nomor 442/Pdt/2016/PT.Bdg (vide Pasal 2 Perjanjian Perdamaian);
- Bahwa dalam perjanjian perdamaian tersebut telah diatur kewajiban pihak kedua (saksi Bambang Raya Saputra) yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Memberikan uang kompensasi atas pelaksanaan prestasi dari pihak pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 perjanjian ini yaitu memberikan uang sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Memberikan uang modal usaha kepada puteri (anak kandung) pihak pertama yang bernama Mayang Ramdini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 3. Mempekerjakan kembali pihak pertama di PT. BINTANG MENTARI PERKASA sebagai karyawan dengan memberikan gaji Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
 4. Apabila pihak pertama membawa pembeli dan menjadi perantara, maka pihak kedua menyetujui dan memberikan komisi uang 1 % (satu persen) dari setiap penjualan harga tanah dan atau aset-aset PT. BINTANG MENTARI PERKASA;



5. Pemberian uang kompensasi atas pelaksanaan prestasi dari pihak pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dilakukan dengan cara dimasukan ke BANK BCA dengan No. Rekening 0860587785 atas nama Mayang Ramdini, bersamaan dengan pihak pertama mencabut laporan dan permohonan Kasasinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian ini;
 6. Pemberian modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini akan dilakukan dua tahap, tahap pertama Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat penandatanganan perjanjian ini, dan tahap kedua Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 10 April 2017. Kesemuanya dilakukan dengan cara dimasukan ke BANK BCA dengan No. Rekening 0860587785 atas nama Mayang Ramdini;
- Bahwa atas perjanjian perdamaian tersebut saksi Taruna Mardadi Kartohadi P telah memenuhi/melaksanakan 2 prestasinya yaitu mencabut permohonan kasasi dalam perkara perdata No. 104/Pdt.G/2015/PN.Blb jo. No. 442/Pdt/2016/PT.Bdg, dan mencabut Laporan Polisi di Bereskrim Polri, sedangkan mencabut blokir di BPN Kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh saksi Bambang Raya Saputra pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi Bambang Raya Saputra tidak keberatan/tidak menjadi masalah dengan melakukan pencabutan blokir di BPN Kabupaten Bandung Barat oleh saksi Bambang Raya Saputra sendiri, walaupun dalam perjanjian perdamaian pencabutan blokir di BPN Kabupaten Bandung Barat tersebut seharusnya dilakukan oleh saksi Taruna Mardadi Kartohadi P;
 - Bahwa saksi Bambang Raya Saputra dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian telah mengirimkan uang kepada saksi Mayang Ramdini dan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 31 Maret 2017 transfer sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rek BCA Mayang Ramdini;
 - Tanggal 01 April transfer sejumlah Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Rek BCA Mayang Ramdini;
 - Tanggal 01 Agustus 2017 transfer sejumlah Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rek BCA Taruna Mardadi;
 - Tanggal 25 September 2017 transfer sejumlah Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rek BCA Mayang Ramdini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Oktober 2017 transfer sejumlah Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke Rek BCA Taruna Mardadi
- Bahwa jumlah uang yang telah diberikan oleh saksi Bambang Raya Saputra kepada saksi Mayang Ramdini dan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P melalui transfer adalah Rp.2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Bambang Raya Saputra telah menyerahkan uang kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi P sebesar Rp.200.000.000,00, yang diperhitungkan dari hutang piutang antara saksi Bambang Raya Saputra dan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P ini terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, sehingga yang belum dibayarkan oleh saksi Bambang Raya Saputra kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi P sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 atas kekurangan tersebut yang menurut saksi Syahdana Himawan sejumlah Rp.1.750.000.000,00, maka pada bulan Nopember 2019 saksi Syahdana Himawan bersama saudara saksi yaitu Aris, saksi Taruna Mardadi Kartohadi P ke Semarang ketemu Bambang Raya;
- Bahwa saksi Bambang Raya saat itu menyatakan bahwa ini uang ada diseseorang di internal bapak, nanti saya (Pak Bambang Raya) kasih tahu setelah akhir tahun 2019 dan setelah berakhir tahun 2019 saksi Bambang Raya tidak memberitahukan siapa orang internal tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021 saksi Syahdana Himawan bertemu lagi dengan saksi Bambang Raya di Kantornya di Semarang dan saat itu saksi Bambang Raya memperlihatkan bukti tanda terima uang tanggal 06 April 2017 dari saksi Bambang Raya dan yang menerima adalah Yopi Magananda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan didalam tanda terima uang tersebut disebutkan "titipan untuk diserahkan kepada bapak Taruna Mardadi melalui rekening anaknya yang bernama Mayang, apabila Bapak Taruna Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017 antara Taruna Mardadi dengan Bambang Raya", kemudian memperlihatkan bukti setoran tanggal 06 April 2017 senilai Rp. 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Bambang Raya kepada norek 379081753 Bank BCA a.n. Yovie Megananda Santosa dan saksi Linda Kusuma sebagai penyetor;

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Syahdana Himawan memperoleh bukti tersebut, kemudian saksi Syahdana Himawan bersama saksi Mayang Ramdini dan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P menemui Terdakwa yaitu :
- Pada tanggal 2 Pebruari 2021 para saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantornya, yang saksi Syahdana Himawan sampaikan itu duit kemana ?, kata Terdakwa oh saya tidak tahu;
- Pada tanggal 1 Maret 2021 setelah diperlihatkan bukti-bukti yang ada, baru Terdakwa bilang "iya ia mengakui itu kesalahan dan berjanji akan menyelesaikan tanggal 27 Maret 2021, pada saat menunggu tanggal 27 Maret 2021, kemudian katanya ada perubahan dipercepat menjadi tanggal 25 Maret 2021, pada saat tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa membuat alasan lagi dan menyatakan belum ada uang dan berjanji lagi pada tanggal 29 Maret 2021;
- Pada pada tanggal 29 Maret 2021 tidak terealisasi, Terdakwa berjanji lagi bahwa awal bulan antara tanggal 1 s/d 5 April 2021 akan membayar Rp.200.000.000,00 dulu, selanjutnya akan membayar Rp.700.000.000,00, akan menjual tanah dulu, terhadap janji yang tanggal 1 s/d 5 April 2021 akan membayar Rp.200.000.000,00 itu tidak terealisasi sama sekali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Raya dan keterangan Terdakwa bahwa uang yang dikirim/transfer oleh saksi Linda Kusuma pada tanggal 06 April 2017 sejumlah Rp. 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Bambang Raya kepada Terdakwa melalui Rekening Nomor 379081753 Bank BCA a.n. Yovie Megananda, oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Bambang Raya sejumlah Rp.250.000.000,00 dan uang tersebut telah diterima oleh saksi Bambang Raya karena memang saksi Bambang Raya saat itu membutuhkan uang tersebut, sehingga saksi Bambang Raya memerintahkan saksi Linda Kusuma agar mentransfer uang sejumlah Rp. 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan saksi Bambang Raya menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 kepada Terdakwa walaupun dalam perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017 secara tegas dinyatakan bahwa uang diserahkan melalui Rekening Mayang, karena waktu itu Terdakwa datang kepada saksi Bambang Raya meminta agar uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa untuk ditahan dan menjadi tanggung jawab Terdakwa, kalau diserahkan semuanya takut

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Taruna Mardadi belum melaksanakan tugasnya, saksi Bambang Raya akan komplain kepada Terdakwa sebagai Pengacaranya;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 agar diserahkan kepada Terdakwa awalnya saksi Bambang Raya keberatan, Terdakwa bilang kan saya pengacaranya, nanti saya buat tanda terimanya dan yang membuat redaksi ditanda terima uang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 tanggal 6 April 2017 ditulis “titipan untuk diserahkan kepada bapak Taruna Mardadi melalui rekening anaknya yang bernama Mayang, apabila Bapak Taruna Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017 antara Taruna Mardadi dengan Bambang Raya”;
- Bahwa saksi Taruna Mardadi Kartohadi P sebagai pihak pertama dalam perjanjian perdamaian tersebut tidak pernah memberi kuasa / memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 dari saksi Bambang Raya;
- Bahwa saksi Taruna Mardadi tidak pernah membuat perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan dengan Terdakwa tentang ada fee/honorarium sebesar 40% dari uang kompensasi sejumlah Rp.3.750.000.000,00;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Bambang Raya, bahwa saksi Bambang Raya pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Bambang Raya tidak keberatan pencabutan blokir di BPN Kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh saksi Bambang Raya sendiri dan saksi Bambang Raya memerintahkan kepada Terdakwa agar menyerahkan uang yang diterima oleh Terdakwa kepada saksi Taruna Mardadi;
- Bahwa saksi Bambang Raya memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa tahun 2022 pada saat Terdakwa ke Semarang ketemu saksi Bambang Raya, setelah saksi Bambang Raya di WA oleh Terdakwa bulan April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Yovie Megananda Santosa, S.H, M.Si Bin H. Agus Budiman dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, karena ternyata Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan arti apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), namun dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja” (opzet) berdasarkan pada Memorie Van Toelichting “opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, perkataan Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Wettens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sehingga memiliki secara melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada tahun 2017 saksi Taruna Mardadi Kartohadi, P pernah menjadi Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Blb di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara menggunakan akta otentik melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP, atas laporan dari saksi Bambang Raya Saputra dan Terdakwa menjadi Penasihat Hukum saksi Taruna Mardadi Kartohadi, P, ketika saksi Taruna Mardadi Kartohadi, P menjadi Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Blb di Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan surat kuasa khusus No. 021/Pid/KHYMS/2017, tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menjadi Penasihat Hukum saksi Taruna Mardadi Kartohadi P dalam perkara pidana Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Blb di Pengadilan Negeri Bale Bandung, karena pada tahun 2017 Terdakwa kedatangan sahabat Terdakwa yaitu saksi Patria Bangga dan isterinya Mayang yang memohon agar Terdakwa membantu mertuanya saksi Patria Bangga yaitu saksi Taruna Mardadi Kartohadi, P, karena saksi Patria Bangga merupakan teman Terdakwa, maka Terdakwa bersedia menjadi Panasihat Hukum dari saksi Taruna Mardadi Kartohadi, P. Dalam perkara pidana tersebut saksi Taruna Mardadi Kartohadi, P telah diputus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan Palsu ke dalam akta autentik”, serta dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa saksi Taruna Mardadi Kartohadi P disamping menghadapi perkara pidana di Pengadilan Negeri Bale Bandung atas laporan saksi Bambang Raya Saputra sebelumnya sudah ada permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang belum selesai dengan saksi Bambang Raya Saputra, untuk menyelesaikan permasalahan hukum sebelumnya yang belum selesai dan untuk meringankan hukuman saksi Taruna Mardadi Kartohadi P kemudian dilakukan perdamaian antara saksi Taruna Mardadi Kartohadi P dengan saksi Bambang Raya Saputra, perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa yang membuat konsep perjanjian perdamaian tersebut adalah Terdakwa dan Penasihat hukum saksi Bambang Raya Saputra yang dibuat di kantor Hukum Yovie Megananda Santosa di Kopo Kabupaten Bandung dan ditandatangani di Hotel Aston Cihampelas Bandung yang pada saat itu dihadiri oleh saksi Bambang Raya Saputra, Yeni Indriani, Nico S.T.Prang, dan Bambang Haryadi dan untuk penandatanganan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Jelekong karena pada waktu itu saksi Taruna Mardadi Kartohadi P masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Jelekong;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian perdamaian tersebut saksi Taruna Mardadi Kartohadi P sebagai pihak Pertama dan saksi Bambang Raya Saputra sebagai pihak Kedua. Dalam perjanjian perdamaian tersebut telah diatur kewajiban pihak pertama (saksi Taruna Mardadi Kartohadi P) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mencabut surat blokir dan tembusannya;
2. Mencabut laporan Polisi di BARESKRIM POLRI;
3. Mencabut permohonan Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Blb Jo Nomor 442/Pdt/2016/PT.Bdg (vide Pasal 2 Perjanjian Perdamaian);



Menimbang, bahwa dalam perjanjian perdamaian tersebut telah diatur kewajiban pihak kedua (saksi Bambang Raya Saputra) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan uang kompensasi atas pelaksanaan prestasi dari pihak pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 perjanjian ini yaitu memberikan uang sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Memberikan uang modal usaha kepada puteri (anak kandung) pihak pertama yang bernama Mayang Ramdini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Mempekerjakan kembali pihak pertama di PT. BINTANG MENTARI PERKASA sebagai karyawan dengan memberikan gaji Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
4. Apabila pihak pertama membawa pembeli dan menjadi perantara, maka pihak kedua menyetujui dan memberikan komisi uang 1 % (satu persen) dari setiap penjualan harga tanah dan atau aset-aset PT. BINTANG MENTARI PERKASA;
5. Pemberian uang kompensasi atas pelaksanaan prestasi dari pihak pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dilakukan dengan cara dimasukan ke BANK BCA dengan No. Rekening 0860587785 atas nama Mayang Ramdini, bersamaan dengan pihak pertama mencabut laporan dan permohonan Kasasinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian ini;
6. Pemberian modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini akan dilakukan dua tahap, tahap pertama Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat penandatanganan perjanjian ini, dan tahap kedua Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 10 April 2017. Kesemuanya dilakukan dengan cara dimasukan ke BANK BCA dengan No. Rekening 0860587785 atas nama Mayang Ramdini;

Menimbang, bahwa atas perjanjian perdamaian tersebut saksi Taruna Mardadi Kartohadi P telah memenuhi/melaksanakan 2 prestasinya yaitu mencabut permohonan kasasi dalam perkara perdata No. 104/Pdt.G/2015/PN.Blb jo. No. 442/Pdt/2016/PT.Bdg, dan mencabut Laporan Polisi di Bereskrim Polri, sedangkan mencabut blokir di BPN Kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh saksi Bambang Raya Saputra pada tahun 2018, saksi Bambang Raya Saputra tidak keberatan / tidak menjadi masalah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencabutan blokir di BPN Kabupaten Bandung Barat oleh saksi Bambang Raya Saputra sendiri, walaupun dalam perjanjian perdamaian pencabutan blokir di BPN Kabupaten Bandung Barat tersebut seharusnya dilakukan oleh saksi Taruna Mardadi Kartohadi P;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Raya Saputra dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian telah mengirimkan uang kepada saksi Mayang Ramdini dan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 31 Maret 2017 transfer sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rek BCA Mayang Ramdini;
- Tanggal 01 April transfer sejumlah Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Rek BCA Mayang Ramdini;
- Tanggal 01 Agustus 2017 transfer sejumlah Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rek BCA Taruna Mardadi;
- Tanggal 25 September 2017 transfer sejumlah Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rek BCA Mayang Ramdini.
- Tanggal 25 Oktober 2017 transfer sejumlah Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke Rek BCA Taruna Mardadi

Dengan demikian jumlah uang yang telah diberikan oleh saksi Bambang Raya Saputra kepada saksi Mayang Ramdini dan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P melalui transfer adalah Rp.2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Bambang Raya Saputra juga telah menyerahkan uang kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi P sebesar Rp.200.000.000,00, yang diperhitungkan dari hutang piutang antara saksi Bambang Raya Saputra dan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P ini terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, sehingga yang belum dibayarkan oleh saksi Bambang Raya Saputra kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi P sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 atas kekurangan tersebut yang menurut saksi Syahdana Himawan sejumlah Rp.1.750.000.000,00, maka pada bulan Nopember 2019 saksi Syahdana Himawan bersama saudaranya yaitu Aris, saksi Taruna Mardadi Kartohadi P ke Semarang ketemu Bambang Raya, saksi Bambang Raya saat itu menyatakan bahwa ini uang ada diseseorang di internal bapak, nanti saya (Pak Bambang Raya) kasih tahu setelah akhir tahun

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan setelah berakhir tahun 2019 saksi Bambang Raya tidak memberitahukan siapa orang internal tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021 saksi Syahdana Himawan bertemu lagi dengan saksi Bambang Raya di Kantornya di Semarang dan saat itu saksi Bambang Raya memperlihatkan bukti tanda terima uang tanggal 06 April 2017 dari saksi Bambang Raya dan yang menerima adalah Yopi Megananda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan didalam tanda terima uang tersebut disebutkan "titipan untuk diserahkan kepada bapak Taruna Mardadi melalui rekening anaknya yang bernama Mayang, apabila Bapak Taruna Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017 antara Taruna Mardadi dengan Bambang Raya", kemudian memperlihatkan bukti setoran tanggal 06 April 2017 senilai Rp. 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Bambang Raya kepada norek 379081753 Bank BCA a.n. Yovie Megananda Santosa dan saksi Linda Kusuma sebagai penyetornya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Syahdana Himawan memperoleh bukti tersebut, kemudian saksi Syahdana Himawan bersama saksi Mayang Ramdini dan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P menemui Terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 2 Pebruari 2021 para saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantornya, yang saksi Syahdana Himawan sampaikan itu duit kemana ?, kata Terdakwa oh saya tidak tahu;
- Pada tanggal 1 Maret 2021 setelah diperlihatkan bukti-bukti yang ada, baru Terdakwa bilang "iya ia mengakui itu kesalahannya dan berjanji akan menyelesaikan tanggal 27 Maret 2021, pada saat menunggu tanggal 27 Maret 2021, kemudian katanya ada perubahan dipercepat menjadi tanggal 25 Maret 2021, pada saat tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa membuat alasan lagi dan menyatakan belum ada uang dan berjanji lagi pada tanggal 29 Maret 2021;
- Pada tanggal 29 Maret 2021 janji tersebut tidak terealisasi, Terdakwa berjanji lagi bahwa awal bulan antara tanggal 1 s/d 5 April 2021 akan membayar Rp.200.000.000,00 dulu, selanjutnya akan membayar Rp.700.000.000,00, akan menjual tanah dulu, terhadap janji yang tanggal 1 s/d 5 April 2021 akan membayar Rp.200.000.000,00 itu tidak terealisasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Bambang Raya dan keterangan Terdakwa

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang yang dikirim/ditransfer oleh saksi Linda Kusuma pada tanggal 06 April 2017 sejumlah Rp. 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Bambang Raya kepada Terdakwa melalui Rekening Nomor 379081753 Bank BCA a.n. Yovie Megananda, oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Bambang Raya sejumlah Rp.250.000.000,00 dan uang tersebut telah diterima oleh saksi Bambang Raya karena memang saksi Bambang Raya saat itu membutuhkan uang tersebut, sehingga saksi Bambang Raya memerintahkan saksi Linda Kusuma agar mentransfer uang sejumlah Rp. 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan saksi Bambang Raya menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 kepada Terdakwa walaupun dalam perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017 secara tegas dinyatakan bahwa uang diserahkan melalui Rekening Mayang, karena waktu itu Terdakwa datang kepada saksi Bambang Raya meminta agar uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa untuk ditahan dan menjadi tanggung jawab Terdakwa, kalau diserahkan semuanya takut apabila Taruna Mardadi belum melaksanakan tugasnya, saksi Bambang Raya akan komplain kepada Terdakwa sebagai Pengacaranya. Pada saat Terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 agar diserahkan kepada Terdakwa awalnya saksi Bambang Raya keberatan, kemudian Terdakwa bilang kan saya pengacaranya, nanti saya buat tanda terimanya dan yang membuat redaksi ditanda terima uang tersebut adalah Terdakwa sendiri. Dalam tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 tanggal 6 April 2017 ditulis "titipan untuk diserahkan kepada bapak Taruna Mardadi melalui rekening anaknya yang bernama Mayang, apabila Bapak Taruna Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017 antara Taruna Mardadi dengan Bambang Raya";

Menimbang, bahwa saksi Taruna Mardadi Kartohadi P sebagai pihak pertama dalam perjanjian perdamaian tersebut tidak pernah memberi kuasa / memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 dari saksi Bambang Raya dan saksi Taruna Mardadi tidak pernah membuat perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan dengan Terdakwa tentang ada fee/honorarium sebesar 40% dari uang kompensasi sejumlah Rp.3.750.000.000,00, dan sesuai keterangan saksi Bambang Raya, bahwa saksi Bambang Raya pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bambang Raya tidak keberatan pencabutan blokir di BPN Kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh saksi Bambang Raya sendiri dan saksi Bambang Raya memerintahkan kepada Terdakwa agar menyerahkan uang yang diterima oleh Terdakwa kepada saksi Taruna Mardadi, saksi Bambang Raya memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa tahun 2022 pada saat Terdakwa ke Semarang ketemu saksi Bambang Raya, setelah saksi Bambang Raya di WA oleh Terdakwa bulan April 2022;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemberitahuan dari saksi Bambang Raya kepada Terdakwa bahwa saksi Bambang Raya tidak keberatan pencabutan blokir di BPN Kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh saksi Bambang Raya sendiri dan saksi Bambang Raya memerintahkan kepada Terdakwa agar menyerahkan uang yang diterima oleh Terdakwa kepada saksi Taruna Mardadi, maka menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa melaksanakan perintah tersebut, karena saksi Bambang Raya sebagai pemilik uang yang titipkan kepada Terdakwa telah memerintahkan agar uang tersebut diserahkan kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, walaupun saksi Taruna Mardadi Kartohadi P tidak melaksanakan seluruh kewajibannya/prestasinya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian perdamaian tanggal 13 Maret 2017 yaitu tidak mencabut blokir di BPN Kabupaten Bandung Barat. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H yang menyatakan *“seharusnya yang menitipkan itu bukan kasih saran tapi kasih perintah, tapi kalau itu sifatnya saran boleh ngga boleh iya, jadi itu sifatnya diberikan keleluasaan kepada si pemegang titipan untuk mau melakukan apapun melakukan sarannya atau tidak, kalau perintah tidak bisa kalau dia tidak melakukan, itu bisa melakukan penggelapan”*;

Menimbang, bahwa dengan ada perbuatan Terdakwa tidak menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 yang ada pada Terdakwa kepada Taruna Mardadi Kartohadi P sesuai perintah saksi Bambang Raya, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya halaman 22 menyatakan sebagai berikut :

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada prinsipnya, **TERDAKWA** YMS berkedudukan mewakili **BAMBANG RAYA**, sehingga jika **BAMBANG RAYA** memberikan perintah secara tegas kepada YMS untuk menyerahkan seluruh uang tersebut meskipun ada bagian kewajiban yang tidak dilakukan oleh **TARUNA MARDADI**, maka YMS wajib melaksanakannya. Namun jika perintah tegas itu tidak ada, maka **TERDAKWA** YMS tidak dapat dipersalahkan, karena **TERDAKWA** YMS baru wajib melaksanakan apa yang dikehendaki oleh **BAMBANG RAYA** jika kehendaknya dinyatakan secara tegas.

Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab secara berimbang dari risiko yang mungkin timbul di kemudian hari jika terjadi kesalah pahaman antara **BAMBANG RAYA** dan YMS bahwa terdapat Fakta setelah YMS dijadikan TERSANGKA oleh Penyidik Ditreskrim Polda Jabar, YMS mendatangi **BAMBANG RAYA** untuk menyatakan kekecewaan nya, seraya meminta izin untuk mengembalikan seluruh uang titipan tersebut kepada **BAMBANGRAYA**, akan tetapi **BAMBANG RAYA** menolak halus, dengan alasan tidak mau lagi berurusan dengan **TARUNA MARDADI**, lebih lanjut ia menyarankan sebaiknya **TERDAKWA** YMS menyerahkan uang titipan tersebut kepada **TARUNA MARDADI** ; seraya kemudian **BAMBANG RAYA** menyatakan ia tidak keberatan uang titipan tersebut menjadi milik **TARUNA MARDADI** walaupun **TARUNA MARDADI** tidak melaksanakan seluruh prestasi nya (yaitu belum mencabut blokir);

Bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia:

- Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu suruhan.
- Saran adalah sesuatu yang diusulkan untuk dilakukan maupun tidak.

Bahwa dengan demikian, saran bukanlah merupakan sebuah perintah tegas, maka **TERDAKWA** dapat untuk tidak menyerahkan uang titipan Rp. 1.500.000.000 (satumiliar lima ratus juta rupiah) tersebut.

Bahwa **TERDAKWA** berpendapat, bila uang titipan yang diserahkan dalam posisi **TERDAKWA** sudah ditetapkan sebagai TERSANGKA, maka akan terdapat legitimasi pembenaran dan pengakuan bahwa YMS mengaku bersalah telah menggelapkan dan oleh karenanya berniat untuk menyerahkan uang titipan tersebut sebagai tanda perdamaian (agar tidak di proses hukum);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut karena Terdakwa dipersidangan tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi Bambang Raya, maka apa yang diterangkan oleh saksi Bambang Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar adanya hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan”, sementara Terdakwa berpendapat bahwa saksi Bambang Raya tidak ada memerintahkan untuk menyerahkan uang yang diterima oleh Terdakwa kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, melainkan hanya menyarakan saja sebaiknya uang tersebut diserahkan kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, dengan demikian maka alasan pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-11 tidak dapat membuktikan bahwa uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 yang dititipkan pada Terdakwa masih utuh dalam penguasaan Terdakwa, karena pada saat uang tersebut ditransfer oleh saksi Linda Kusuma pada tanggal 06 April 2017 sejumlah Rp. 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Rekening Nomor 379081753 Bank BCA a.n. Yovie Megananda, sedangkan bukti T-11 adalah buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Yovi Megananda Santosa yang menunjukkan pada tanggal 25 Mei 2023 ada uang sejumlah Rp.1.596.726.285,29, sehingga menurut Majelis Hakim benar pada posisi tanggal 25 Mei 2023 pada buku tabungan atas nama Terdakwa tersebut ada uang sejumlah Rp.1.596.726.285,29, namun apakah uang tersebut sebagian berasal dari uang titipan tersebut atau bukan dengan bukti T-11 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut adalah uang yang ditransfer oleh saksi Linda Kusuma pada tanggal 06 April 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas karena sudah ada perintah dari saksi Bambang Raya selaku pemilik dari uang yang dititipkan agar uang tersebut diserahkan kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, maka penguasaan uang tersebut menjadi melawan hukum;

Meimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan pada halaman 35 sampai dengan halaman 38 nota pembelaan, sepanjang menyangkut fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena mengenai fakta hukum tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dan perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain” maka pembelaan tersebut juga harus dikesampingkan;

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai adanya success fee sebesar 40% dari uang yang akan diterima oleh saksi Taruna Mardadi dari kompensasi yang diberikan saksi Bambang Raya yakni sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata saksi Taruna Mardadi Kartohadi P tidak pernah membuat perjanjian baik secara tertulis dan secara lisan tentang adanya kesepakatan pemberian honorarium atau success fee sebesar 40% dari uang yang akan diterima oleh saksi Taruna Mardadi dari kompensasi yang diberikan saksi Bambang Raya yakni sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), demikian juga Terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan pemberian success fee sebesar 40% tersebut, dengan demikian alasan tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Ad. 3. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 tersebut berada pada Terdakwa karena Terdakwa datang kepada saksi Bambang Raya meminta agar uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa untuk ditahan dan menjadi tanggung jawab Terdakwa, kalau diserahkan semuanya takut apabila Taruna Mardadi belum melaksanakan tugasnya, saksi Bambang Raya akan komplain kepada Terdakwa sebagai Pengacaranya, dan berdasarkan bukti tanda terima uang (bukti T-3) ditulis "titipan untuk diserahkan kepada bapak Taruna Mardadi melalui rekening anaknya yang bernama Mayang, apabila Bapak Taruna Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017 antara Taruna Mardadi dengan Bambang Raya", dengan demikian uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan sebagai titipan dari saksi Bambang Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketigapun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, keroktif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Maret 2017 antara saksi. Taruna Mardadi Kartohadioprojo P. dan saks. Bambang Raya Saputra;
2. 1 (satu) bundel asli Salinan Putusan DKD PERADI JAWA BARAT tanggal 28 Januari 2022 antara Taruna Mardadi Kartohadioprojo P dengan H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si dengan putusan bahwa H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si telah melanggar kode etik advokat;

Karena barang bukti tersebut disita dari saksi Taruna Mardadi Kartohadi P, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi P;

3. 1 (satu) bundel fotocopi surat Kuasa No. 021/Pid/KHYMS/2017, tanggal 20 Februari 2017 perihal penunjukan H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si sebagai kuasa hukum dari Taruna Mardadi Kartohadioprojo K;
 4. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor : B/485/VII/2017/Dittipidum, tanggal 25 Juli 2017 atas Laporan Polisi Nomor : LP/1241/XII/2016/Bareskrim, tanggal 16 Desember 2016 pelapor Taruna Mardadi Kartohadioprojo K;
 5. 1 (satu) lembar fotocopi pernyataan pencabutan permohonan kasasi tanggal 04 April 2017 atas Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 442/PDT/2016/PT.BDG Jo Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Blb tertanggal 10 November 2016 di Pengadilan Negeri Bale Bandung;
 6. 1 (satu) lembar fotocopi Akta Pencabutan Kasasi Nomor:104/pdt.g/2015/pn.blb.jo, nomor: 01/pdt.ks/2017/pn.blb tanggal 04 mei 2017;
 7. 1 (satu) bundel Fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 131-00-1343429-7 a.n. TARUNA MARDADI KARTOHADI P;
 8. 1 (satu) bundel Fotocopi Screen Shoot Chat Whatsapp;
- Karena barang bukti tersebut hanya berupa fotokopi, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 06 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi Bambang Raya Saputra (yang menyerahkan) dan Yovie Megananda Santosa (yang menerima) untuk keperluan titipan untuk diserahkan kepada bapak Taruna Mardadi melalui rekening anaknya yang bernama Mayang apabila bapak Taruna Mardadi telah melaksanakan

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



prestasinya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 antara bapak Taruna Mardadi dengan Bambang Raya;

10. 1 (satu) lembar asli Surat tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Taruna Mardadi tentang pemberitahuan bahwa saksi Tarunan Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dengan Pasal 2 di Surat Perjanjian Perdamaian. Surat tersebut ditujukan kepada Bapak Soedibjo dan saksi Bambang Raya Saputra;

11. 1 (satu) lembar asli Surat tanggal 06 November 2019 tentang perincian uang yang diterima oleh Taruna Mardadi dan sisa kewajiban. Surat tersebut ditujukan kepada Bapak Soedibjo dan saksi Bambang Raya Saputra;

Karena barang bukti tersebut disita dari saksi Bambang Raya Saputra, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bambang Raya Saputra;

12. 1 (satu) bundel fotocopi SHGB No. 00166/Lembang atas nama PT. DIBIYA MAKMUR;

13. 1 (satu) bundel fotocopi SHGB No. 00087/Lembang atas nama PT. DIBIYA MAKMUR;

Karena barang bukti tersebut hanya berupa fotocopi, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

14. 1 (satu) lembar asli catatan keuangan milik Saksi. BAMBANG RAYA SAPUTRA tanggal 09 Oktober 2018;

Karena barang bukti tersebut disita dari saksi Bambang Raya Saputra, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bambang Raya Saputra;

15. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA atas nama penyeter Linda Kusuma yang menyetorkan uang kepada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3791181753 atas nama Yovie Megananda Santosa senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Karena barang bukti tersebut disita dari Bambang Putut Rumono, SH, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bambang Putut Rumono, SH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Taruna Mardadi Kartohadi P;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berjasa dalam membela kepentingan hukum saksi Taruna Mardadi Kartohadi P pada saat saksi Taruna Mardadi Kartohadi P menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Bale Bandung serta tercapainya perdamaian antara saksi Taruna Mardadi Kartohadi P dengan saksi Bambang Raya sebagaimana perjanjian perdamaian tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yovie Megananda Santosa, S.H, M.Si Bin H. Agus Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yovie Megananda Santosa, S.H, M.Si Bin H. Agus Budiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Maret 2017 antara saksi. Taruna Mardadi Kartohadiprojo P. dan saks. Bambang Raya Saputra;
 2. 1 (satu) bundel asli Salinan Putusan DKD PERADI JAWA BARAT tanggal 28 Januari 2022 antara Taruna Mardadi Kartohadiprojo P dengan H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si dengan putusan bahwa H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si telah melanggar kode etik advokat;

Dikembalikan kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi P

3. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 06 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi Bambang Raya Saputra (yang menyerahkan) dan Yovie Megananda Santosa (yang menerima) untuk keperluan titipan untuk diserahkan kepada bapak Taruna Mardadi melalui rekening

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg



anaknya yang bernama Mayang apabila bapak Taruna Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perdamaian tertanggal 31 Maret 2017 antara bapak Taruna Mardadi dengan Bambang Raya;

4. 1 (satu) lembar asli Surat tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Taruna Mardadi tentang pemberitahuan bahwa saksi Tarunan Mardadi telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dengan Pasal 2 di Surat Perjanjian Perdamaian. Surat tersebut ditujukan kepada Bapak Soedibjo dan saksi Bambang Raya Saputra;
5. 1 (satu) lembar asli Surat tanggal 06 November 2019 tentang perincian uang yang diterima oleh Taruna Mardadi dan sisa kewajiban. Surat tersebut ditujukan kepada Bapak Soedibjo dan saksi Bambang Raya Saputra;
6. 1 (satu) lembar asli catatan keuangan milik Saksi. BAMBANG RAYA SAPUTRA tanggal 09 Oktober 2018;
Dikembalikan kepada saksi Bambang Raya Saputra;
7. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA atas nama penyetor Linda Kusuma yang menyetorkan uang kepada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3791181753 atas nama Yovie Megananda Santosa senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada Bambang Putut Rumono, SH;
8. 1 (satu) bundel fotocopi surat Kuasa No. 021/Pid/KHYMS/2017, tanggal 20 Februari 2017 perihal penunjukan H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si sebagai kuasa hukum dari Taruna Mardadi Kartohadioprojo K;
9. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor : B/485/VII/2017/Dittipidum, tanggal 25 Juli 2017 atas Laporan Polisi Nomor : LP/1241/XII/2016/Bareskrim, tanggal 16 Desember 2016 pelapor Taruna Mardadi Kartohadioprojo K;
10. 1 (satu) lembar fotocopi pernyataan pencabutan permohonan kasasi tanggal 04 April 2017 atas Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 442/PDT/2016/PT.BDG Jo Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Blb tertanggal 10 November 2016 di Pengadilan Negeri Bale Bandung;
11. 1 (satu) lembar fotocopi Akta Pencabutan Kasasi Nomor:104/pdt.g/2015/pn.blb.jo, nomor: 01/pdt.ks/2017/pn.blb tanggal 04 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 131-00-1343429-7 a.n. TARUNA MARDADI KARTOHADI P;
 13. 1 (satu) bundel Fotocopi Screen Shoot Chat Whatsapp;
 14. 1 (satu) bundel fotocopi SHGB No. 00166/Lembang atas nama PT. DIBIYA MAKMUR;
 15. 1 (satu) bundel fotocopi SHGB No. 00087/Lembang atas nama PT. DIBIYA MAKMUR;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Syarip, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Sri Senaningsih, SH.MH., Eman Sulaeman, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puput Yani Heryani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Sukanda, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampinya Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Senaningsih, SH.MH.

Syarip, SH.MH.

Eman Sulaeman, SH.

Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, SH

Halaman 102 dari 102 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg